



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : NOVI YULINTIANA, S.H., MM. Alias NOVI
Tempat lahir : Tahuna
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/3 Juli 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna,
Kabupaten Kepulauan Sangihe
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdakwa 2

Nama lengkap : JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR
Tempat lahir : Tahuna
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/14 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Sataolara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten
Kepulauan Sangihe
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdakwa 1 ditahan:

Halaman 1 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
5. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa 2 ditahan:

1. Penyidik Polres Sangihe sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 2 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
8. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa 1 menunjuk Penasihat Hukum, yakni SEMMY MANANOMA, S.H., M.H. & ASSOCIATES beralamat di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan IV Nomor 70 Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 32/SK/2018 tanggal 16 Januari 2018. Terdakwa 2 menunjuk Penasihat Hukum, yakni WENS A. BOJANGAN S.H., M.H. & REKAN serta Lembaga Bantuan Hukum "Officium Nobile" beralamat di Jl. Piere Tendean (Boulevard) Lingkungan IV, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 36/SK/2018 tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Mei 2018 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 3 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 9 Mei 2018 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis

Hakim dalam perkara ini;

3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 8 Januari 2018 Nomor Register Perkara PDS-03/SANGIHE/10/2017, yang dibacakan di persidangan 17 Januari 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primer

Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Sekertaris pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II. JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pelaksana kegiatan/penyedia jasa Paket Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-masih dalam tahun 2014, bertempat di Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atau suatu tempat di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan

Halaman 4 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pengelembungan harga secara ilegal/mark up dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan persekongkolan lelang dalam kegiatan Pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten kepulauan Sangihe yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar" dan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yaitu "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika: Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa, Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjabat sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - f. Menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - g. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP apabila terjadi perbedaan pendapat;
 - h. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dalam melaksanakan tugas melaksanakan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari:
 - o Ketentuan Umum;
 - o Identifikasi kebutuhan barang/jasa dibutuhkan;
 - o Penyusunan dan penetapan rencana anggaran;
 - o Penetapan Kebijakan Umum;
 - o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;

Halaman 6 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Pengumuman rencana umum pengadaan;

- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dalam kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 tidak menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa yaitu dengan melibatkan tim kerja atau tim pendukung yang memiliki keahlian teknis namun menyerahkan tugas tersebut kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang merupakan PNS/ASN staf pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 ditunjuk sebagai pengurus barang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara /diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - 2) Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD Pengelola;
 - 3) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Kerja Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan program pelayanan administrasi

Halaman 7 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan pagu anggaran Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21;

- Bahwa didalam pelaksanaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna disusun pengelola kegiatan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran : NOVI YULINTIANA (Terdakwa I);

Pejabat Pembuat Komitmen : NOVI YULINTIANA (Terdakwa I);

Pembuat Komitmen Bendahara

Pengeluaran : F.V PONTO, SE;

Bendahara Pengeluaran

Pembantu : M MAKAGANSA, SE;

Penyimpan Barang : Y LOLAROH;

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan : GAHUNTING TAUMANSARATU
PALAWE;

Pejabat Penatausahaan

keuangan SKPD (PPK-SKPD) : Dra GRACE A SONDAK;

Panitia Pemeriksa Barang/

Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) : 1. N DARENOH (Ketua);
2. I POKARILA, SH (Anggota);
3. IVANDA M SENDUK (Anggota);

Penyimpan Barang : Y LOLAROH;

Pengurus Barang : JULIUS MURTONO SRIJONO
(Terdakwa II);

- Bahwa dalam susunan pelaksana kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Terdakwa I NOVI JULIANTI selaku Pengguna Anggaran merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak

Dalam pelaksanaannya Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan/menyuruh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk melaksanakan tugas dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perikraan sendiri dan rancangan kontrak;

Halaman 9 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang semenjak tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara berubah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peundang-undangan dan etika pemerintah sebagaimana yang diatur Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sdr. Drs TAJUDIN SAIN KADIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21 yaitu Belanja Modal Pengadaan Sound System berupa Kegiatan Pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyerahkan dokumen berupa Rencana Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor 175/72/VII-2014 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan informasi tentang nama Program Adminisitrasi Pelayanan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna satu paket, jumlah anggaran sebesar Rp.650.000.000,00 (enam

Halaman **10** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana APBD-DAU. Surat tersebut dilampiri dengan dokumen berupa rincian Harga Perhitungan Sementara (HPS) sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk dilakukan proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan tersebut. Kemudian berdasarkan RPP tersebut maka Pokja Barang 6 menyusun dokumen pemilihan penyedia barang untuk Paket Pekerjaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 diantaranya berupa Spesifikasi Teknis, Daftar Kualitas dan Harga, Draf Surat Perjanjian/Kontrak, SSUK dan SSKK dan di upload untuk dilelang secara elektronik pada LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan website www.lpse@sangihekab.go.id;

- Bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP), antara lain berupa Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan alasan karena Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM tidak mengerti mengenai proses pengadaan selain itu sejak Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM masuk pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah pegawai yang menangani pengadaan pada Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa data harga barang diperoleh oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dengan cara menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat dengan memberikan rincian barang berupa kuantitas dan jenis barang atau Sound System paket Lux dan paket Conference yang akan diadakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui e-mail pribadi Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yaitu E.murtono.srijono@yahoo.co.id Platinum Audio Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No. 60/07/

Halaman 11 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No. 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Confrence dan kedua surat penawaran tersebut ditandatangani oleh saksi Tjai Fen Lie selaku penyedia barang dengan catatan harga tersebut belum termasuk ongkos kirim, setting luar kota serta pajak PPN;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian HPS sebagai berikut:

Harga pokok (Harga Penawaran):

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	<u>Rp.142.500.000,00</u>
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00

Biaya overhead dan keuntungan 15 % Rp. 47.175.000,00

Biaya angkut dan pemasangan sound 18% Rp. 56.610.000,00

Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif oleh

Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO	<u>Rp.172.624.256,00</u>
Sub Jumlah	Rp.590.909.256,00
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp.650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;
- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah merupakan inisiatif Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System ruang rapat paripurna

Halaman 12 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM yang menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 tertanggal 22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan dokumen HPS tertanggal 22 Juli 2014 yang mana sebelumnya disepakati oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para terakwa untuk memenangkan lelang paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan menjadi pelaksana kegiatan tersebut;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar";
- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS tersebut oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran digunakan sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV. SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ratus ribu rupiah), CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang pengadaan peralatan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS bertempat di Kampung Kalagheng, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan

Halaman 13 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membicarakan jasa harga pembuatan dokumen penawaran pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan harga yang disepakati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu dokumen perusahaan. Setelah itu pada malam harinya saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA kembali datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS dengan meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan tiga dokumen penawaran atas nama CV. SAVIOR, CV. RIVALDY dan CV. KAKENDAGE;

- Bahwa dalam melakukan penyusunan harga penawaran untuk masing-masing barang hanya mengacu dari harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk konsep rincian HPS (yaitu rincian HPS yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran) namun dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA sebesar sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:
 - 1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - 2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kalusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pokja Barang 6 telah menandatangani Laporan Hasil Pelelangan No. 13/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 dan disampaikan pada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 14 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan:

- 1) Pengumuman pelelangan sederhana selama 4 (empat) hari yang dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2) Download dokumen pengadaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014, terdapat 28 (dua puluh delapan) peserta pelelangan yang melakukan pendaftaran namun yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran sebagai berikut:

- (1) CV. SAVIOUR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) CV. KAPRITARUS sebesar Rp.646.250.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) CV. CERAH ABADI sebesar Rp.648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dimana saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada sekira awal bulan Agustus 2014 datang kerumah saksi JULIUS LUHULIMA selaku direktur CV. RIVALDY di kediamannya bertempat di Kelurahan Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk meminjam CV.

Halaman 15 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDY untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut. Kemudian saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM menemui saksi NOVEL TATANGINDATU selaku Direktur CV. KAKANDAGE untuk meminjam CV. KAKANDAGE untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut yang kedua perusahaan tersebut dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk dijadikan pendamping/pendukung CV. SAVIOUR untuk menjaga jangan sampai hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat teknis maupun administrasi. Selanjutnya saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR untuk meminjam CV. SAVIOUR untuk mengikuti proses lelang tersebut yang mana CV.SAVIOUR digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR membuat Surat Kuasa Nomor: 012/SK/CV-S/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk bertindak atas nama perusahaan dalam kegiatan menghadiri undangan pokja barang 6 Bagian Pengadaan Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga memfasilitasi saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jamainan Purna Jual serta dukungan purna jual Nomor 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. SAVIOUR dari toko Platinum Audio, Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. KAKENDAGE dari toko Platinum Audio, Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari toko Jakarta Audio untuk CV. RIVALDY untuk mengikuti paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

Halaman 16 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dan kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA mengurus jaminan penawaran dari CV.SAVIOUR Nomor: BA003529, CV. KAKANDAGE Nomor: BA003530 dan CV.RIVALDY BA003531 yang ketiganya dikeluarkan oleh PT. BOSOWA ASURANSI tertanggal 16 Agustus 2014;

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS di kediamannya bertempat di Kelurahan Soatoloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan 3 (tiga) dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya yaitu CV.SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV.RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan, yang mana pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah paket lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihkab.go.id dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS;
- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email berupa penawaran No. 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux dan No.61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang diperoleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA;
- Bahwa kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan yaitu CV. SAVIOUR,

Halaman 17 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. KAKANDAGE dan CV.RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV.RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perbuatan tersebut tidak dibenarkan dimana dalam Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur "perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa, lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain";
- Bahwa dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar lelang/tender paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE, CV. RIVALDY, CV. KAPITARUS dan CV. CERAH ABADI;
- Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan metode evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menggunakan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) CV. SAVIOUR, dinyatakan lulus evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga;
 - 2) CV. RIVALDY, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 3) CV. KAKANDAGE, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 4) CV. KAPITARUS, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;
 - 5) CV. CERAH ABADI, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;

Halaman **18** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe, website Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Papan Resmi serta Penetapan Pemenang Nomor: 11/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014. Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menetapkan pemenang untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan nilai HPS sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah CV. SAVIOUR dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPn 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelelangan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO kepada Pengguna Anggaran Pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggran (PA) melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan surat nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direktur CV. SAVIOUR yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

Halaman 19 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran mengirimkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 229/SP-SEKWAN/VIII/2014 kepada CV. SAVIOR untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan: Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna;
 - 2) Tanggal Mulai Kerja: 29 Agustus 2014;
 - 3) Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 4) Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2014;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAVIOUR, yang mana CV. SAVIOUR merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tandatangan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR di dalam kontrak tersebut dipalsukan dengan cara di scan oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS atas perintah saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan selama

Halaman 20 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 dan dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

- Bahwa kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan mendatangi Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Auderpro di Jakarta dan melakukan pembelian dengan saksi Tjai Fen Lie alias FENLI selaku pemilik toko dengan item-item barang sebagai berikut:

Banyaknya		Keterangan	Harga Satuan	Jumlah
1	Unit	Mixer YAMAHA MG-32/14FX, 24 Input Mic	Rp. 11.850.000	Rp. 11.850.000
3	Unit	Power Amplifier "AUDERPRO" SA-900	Rp. 9.000.000	Rp. 27.000.000
3	Unit	Power Amplifier "AUDERPRO" SA-700	Rp. 7.500.000	Rp. 22.500.000
6	Unit	Subwofer pasif "AUDERPRO" AP-138SP, 18 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
6	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-235P, 2 X 15 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
4	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-115A, monitor 15 inch	Rp. 4.850.000	Rp. 19.400.000
2	Unit	Equalizer "BEHRINGER" FBQ-3102	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000
1	Unit	Crossover "BEHRINGER" CX-2310	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM (2 mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
2	Unit	Mic kabel "AUDERPRO" AP-914	Rp. 850.000	Rp. 1.700.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
2	Unit	Rack hard case full body 18 U silver	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
15	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 120 (panjang 35 meter)	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
4	Unit	Kabel speaker aktif "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 600.000
2	Unit	Kabel speaker microphone "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Unit	Control power supply "AUDERPRO" AP-808PS	Rp. 4.750.000	Rp. 9.500.000
2	Unit	Chairman Unit "AUDERPRO" AP-808 CM, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
42	Unit	Delegate "AUDERPRO" AP-808D, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.000.000	Rp. 84.000.000
10	Unit	Kabel extension AUDERPRO 10 meter	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
20	Unit	Kable extension AUDERPRO 5 meter	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000
2	Unit	Power mixer "AUDERPRO" AP-125, 15 inchi	Rp. 2.750.000	Rp. 11.000.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM 2 (mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
8	Set	Bracket gantung "SIGMA" S-718	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000
2	Set	Stand tripod speaker "SIGMA" SPS-502	Rp. 300.000	Rp. 600.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
14	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 80 (panjang 35 meter)	Rp. 150.000	Rp. 12.900.000

Halaman 21 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Unit	Keayboard "YAMAHA" PSRS950	Rp. 12.900.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Stand keyboard single	Rp. 100.000	Rp. 100.000
TOTAL				Rp. 327.500.000
DISCOUNT				Rp. 35.800.000
HARGA NETTO SESUDAH DISCOUNT				Rp. 291.700.000

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan item yang dibeli diluar pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pesanan dari Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO akan tetapi pembeliannya diikutsertakan dalam pembelian pekerjaan pengadaan sound system tersebut, sehingga jumlah pembelian sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 10% Rp.31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembayaran pembelian pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 4 September 2014 dikirimkan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melalui rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 5 September 2014 setor tunai melalui BNI cabang Tahuna ke nomor rekening 0177966607 atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Tanggal 5 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6) Tanggal 11 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 7) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dibayar lunas oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA kemudian barang-barang tersebut dikirimkan melalui ekspedisi oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dari Jakarta ke

Halaman 23 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Manado kemudian dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan kemudian barang-barang tersebut di instal (dipasang) pada ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan menggunakan jasa teknisi dari pekerja di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO;

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat (3) menyatakan "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu:

- 1) Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/ BUD-LS/ BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan termasuk PPh dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 2) Pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/ BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor:

Halaman 24 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004.01.52.010039-3 untuk pembayaran 100% (seratus persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah termasuk PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00.;

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Terdakwa I Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM memerintahkan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan pembayaran angsuran 100% pekerjaan, tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dari CV. SAVIOUR;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;
 - 3) Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV. SAVIOUR;
 - 4) Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
 - 5) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
 - 7) Berita Acara Penyerahaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014, tanggal 29 September 2014;
 - 8) Faktur pembelian nomor: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan faktur penjualan tanggal 4 September 2014 DP.No. 280/09/2014/PA yang ditandatangani oleh saksi Tjai FAN LIE selaku pemilik dari Toko Platinum Audio Jakarta, pembelian pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD oleh CV. SAVIOUR sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00
Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18%x1)	Rp. 56.610.000,00	
Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	Rp. 6.000.000,00	
Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH., MM untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selaku Pengguna Anggaran dengan surat No.244/PPBJ/SEKWAN/IX-2014, perihal Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD selaku Pengawas Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu agar segera melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bobot kemajuan prestasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 telah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014 oleh saksi NELTJI DARENOH selaku Ketua Panitia dan saksi IRWANTO POKARILA selaku Sekertaris Panitia sedangkan saksi IVANDA MARIANI SENDUK selaku Anggota Panitia tidak menandatangani karena sakit, dengan hasil pemeriksaan yaitu dinyatakan realisasi kontrak No.228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah/jenis barang baik dan sesuai spesifikasi dan realisasi 100% (seratus persen). Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe dengan bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari Penyedia Barang ke Pihak Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna Nomor: 20/Peny/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014, antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM selaku sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV. SAVIOUR peralatan dan perlengkapan kantor untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 diperoleh kelebihan pembayaran/kerugian negara pada pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

A Harga Kontrak yang Dibayarkan

1	Harga Kontrak	630.400.000
2	PPN	57.309.100
3	Nilai Fisik Pekerjaan (1-2)	573.091.000

B Realisasi Pembayaran

1	Realisasi Pembayaran Sesuai Faktur Penjualan	314.500.000
2	Discount Pembelian	31.450.000
3	Jumlah Pembayaran	283.050.000

Halaman 27 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Pengiriman Barang dari Jakarta ke Tahuna (18x1%)	56.610.000
5	Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	6.000.000
6	Biaya Operasi Perusahaan (4+5)	62.610.000
7	Jumlah Total Realisasi Pembayaran (3+6)	345.660.000
8	Kelebihan Pembayaran/Kerugian Negara (A.3-B.7)	227.431.000

- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat melaksanakan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM kemudian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM. Saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan Televisi merk LG LED ukuran 42 inch dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di kediaman Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kab. Kepl. Sangihe. Kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beberapa kali penyerahan yang jumlahnya sudah tidak dapat saksi ingat lagi. Selain itu saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan

Halaman 28 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi merk LG LED ukuran 60 inch dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA ke kediaman Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO di Kelurahan Sataolara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga sisa dari pemberian uang dan barang kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berada dalam kekuasaan saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO bersama-sama saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider

Bahwa Terdakwa I. NOVI YULINTIANA, SH, MM, Sekertaris pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa II. JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pelaksana kegiatan/penyedia jasa Paket Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

Halaman 29 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-masih dalam Tahun 2014, bertempat di Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atau suatu tempat di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelembungan harga secara ilegal/mark up dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan persekongkolan lelang dalam kegiatan Pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten kepulauan Sangihe yang bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar" dan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yaitu "para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika: Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa, Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi korporasi yaitu Saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu selaku pengelola kegiatan Paket Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD

Halaman 30 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yaitu Terdakwa I. NOVI YULINTIANA, SH, MM, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa II. JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjabat sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Halaman 31 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - f. Menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP apabila terjadi perbedaan pendapat
 - h. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pengadaan barang/jasa
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULIANTIANA dalam melaksanakan tugas melaksanakan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari:
 - o Ketentuan Umum;
 - o Identifikasi kebutuhan barang/jasa dibutuhkan;
 - o Penyusunan dan penetapan rencana anggaran;
 - o Penetapan Kebijakan Umum;
 - o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 - o Pengumuman rencana umum pengadaan;
 - Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, dalam kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 tidak menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa yaitu dengan melibatkan tim kerja atau tim pendukung yang memiliki keahlian teknis namun menyerahkan tugas tersebut kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang merupakan PNS/ASN staf pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Halaman 32 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun Anggaran 2014 ditunjuk sebagai pengurus barang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - 2) Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD Pengelola;
 - 3) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan pagu anggaran Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan kode rekening 5.2.3.10.21;
- Bahwa didalam pelaksanaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna disusun pengelola kegiatan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran	: NOVI YULINTIANA (Terdakwa I)
Pejabat Pembuat Komitmen	: NOVI YULINTIANA (Terdakwa I)
Pembuat Komitmen Bendahara	
Pengeluaran	: F.V PONTO, SE;
Bendahara Pengeluaran Pembantu	: M MAKAGANSA, SE;
Penyimpan Barang	: Y LOLAROH;
Pejabat Pelaksana Teknis	
Kegiatan	: GAHUNTING TAUMANSARATU PALAWE;
Pejabat Penatausahaan keuangan	

Halaman 33 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD (PPK-SKPD)

: Dra. GRACE A SONDAK;

Panitia Pemeriksa Barang/

Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)

: 1. N DARENOH (Ketua);
2. I POKARILA, SH (Anggota);
3. IVANDA M SENDUK (Anggota);

Penyimpan Barang

: Y LOLAROH;

Pengurus Barang

: JULIUS MURTONO SRIJONO
(Terdakwa II);

- Bahwa dalam susunan pelaksana kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, selaku Pengguna Anggaran merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

Halaman 34 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
- c. Rancangan kontrak;

Dalam pelaksanaannya Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan/menyuruh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk melaksanakan tugas dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;

- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang semenjak tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara berubah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peundang-undangan dan etika pemerintah sebagaimana yang diatur Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sdr. Drs TAJUDIN SAIN KADIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 35 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21 yaitu Belanja Modal Pengadaan Sound System berupa Kegiatan Pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyerahkan dokumen berupa Rencana Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (RPP) No.175/72/VII-2014 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan informasi tentang nama Program Adminisitrasi Pelayanan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna satu paket, jumlah anggaran sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana APBD-DAU. Surat tersebut dilampiri dengan dokumen berupa rincian Harga Perhitungan Sementara (HPS) sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk dilakukan proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan tersebut. Kemudian berdasarkan RPP tersebut maka Pokja Barang 6 menyusun dokumen pemilihan penyedia barang untuk Paket Pekerjaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 diantaranya berupa Spesifikasi Teknis, Daftar Kualitas dan Harga, Draf Surat Perjanjian/Kontrak, SSUK dan SSKK dan di upload untuk dilelang secara elektronik pada LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan website www.lpse@sangihkab.go.id;
- Bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP), antara lain berupa Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang ditunjuk secara lisan oleh

Halaman **36** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan alasan karena Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM tidak mengerti mengenai proses pengadaan selain itu sejak Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM masuk pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah pegawai yang menangani pengadaan pada Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa data harga barang diperoleh oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dengan cara menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat dengan memberikan rincian barang berupa kuantitas dan jenis barang atau Sound System paket Lux dan paket Conference yang akan diadakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui e-mail pribadi Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yaitu E.murtono.srijono@yahoo.co.id Platinum Audio Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No.60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No.61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Conference dan kedua surat penawaran tersebut ditandatangani oleh saksi Tjai Fen Lie selaku penyedia barang dengan catatan harga tersebut belum termasuk ongkos kirim, setting luar kota serta pajak PPN;
- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian HPS sebagai berikut:

Harga pokok (Harga Penawaran):

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	<u>Rp. 2.500.000,00</u>
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00

Biaya overhead dan keuntungan 15% Rp. 47.175.000,00

Biaya angkut dan pemasangan sound 18% Rp. 56.610.000,00

Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif

Halaman 37 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO	Rp.172.624.256,00
Sub Jumlah	<u>Rp.590.909.256,00</u>
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp.650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;
- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah merupakan inisiatif Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM yang menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 tertanggal 22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan dokumen HPS tertanggal 22 Juli 2014 yang mana sebelumnya disepakati oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para terakwa untuk memenangkan lelang paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan menjadi pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar";

Halaman **38** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS tersebut oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran digunakan sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV. SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang pengadaan peralatan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS bertempat di Kampung Kalagheng, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk membicarakan jasa harga pembuatan dokumen penawaran pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan harga yang disepakati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu dokumen perusahaan. Setelah itu pada malam harinya saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA kembali datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS dengan meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan tiga dokumen penawaran atas nama CV. SAVIOR, CV. RIVALDY dan CV. KAKENDAGE;
- Bahwa dalam melakukan penyusunan harga penawaran untuk masing-masing barang hanya mengacu dari harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk konsep rincian HPS (yaitu rincian HPS yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran) namun dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh saksi BOBBY VALENTINO

Halaman 39 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGANIA sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:
 - 1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - 2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kalusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pokja Barang 6 telah menandatangani Laporan Hasil Pelelangan No.13/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 dan disampaikan pada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan:
 - 1) Pengumuman pelelangan sederhana selama 4 (empat) hari yang dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 2) Download dokumen pengadaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014, terdapat 28 (dua puluh delapan) peserta pelelangan yang melakukan pendaftaran namun yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran sebagai berikut:
 - (1) CV. SAVIOUR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - (2) CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) CV. KAPRITARUS sebesar Rp.646.250.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (5) CV. CERAH ABADI sebesar Rp.648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dimana saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada sekira awal bulan Agustus 2014 datang kerumah saksi JULIUS LUHULIMA selaku direktur CV. RIVALDY di kediamannya bertempat di Kelurahan Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk meminjam CV.RIVALDY untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut. Kemudian saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM menemui saksi NOVEL TATANGINDATU selaku Direktur CV. KAKANDAGE untuk meminjam CV. KAKANDAGE untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut yang kedua perusahaan tersebut dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk dijadikan pendamping/pendukung CV. SAVIOUR untuk menjaga jangan sampai hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat teknis maupun administrasi. Selanjutnya saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR untuk meminjam CV. SAVIOUR untuk mengikuti proses lelang tersebut yang mana CV.SAVIOUR digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan

Halaman 41 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR membuat Surat Kuasa Nomor: 012/SK/CV-S/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk bertindak atas nama perusahaan dalam kegiatan menghadiri undangan pokja barang 6 Bagian Pengadaan Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga memfasilitasi saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jamainan Purna Jual serta dukungan purna jual Nomor 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. SAVIOUR dari Toko Platinum Audio, Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. KAKENDAGE dari toko Platinum Audio, Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari toko Jakarta Audio untuk CV. RIVALDY untuk mengikuti paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA mengurus jaminan penawaran dari CV.SAVIOUR Nomor: BA003529, CV. KAKANDAGE Nomor: BA003530 dan CV.RIVALDY BA003531 yang ketiganya dikeluarkan oleh PT. BOSOWA ASURANSI tertanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS di kediamannya bertempat di Kelurahan Soatoloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan 3 (tiga) dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya yaitu CV.SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV.RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan, yang mana pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah paket

Halaman 42 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihekab.go.id dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS;

- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email berupa penawaran No.60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux dan No.61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang diperoleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA;
- Bahwa kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perbuatan tersebut tidak dibenarkan dimana dalam Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur "perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa, lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain";

Halaman 43 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar lelang/tender paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE, CV. RIVALDY, CV. KAPITARUS dan CV. CERAH ABADI;
- Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan metode evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menggunakan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) CV. SAVIOUR, dinyatakan lulus evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga;
 - 2) CV. RIVALDY, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 3) CV. KAKANDAGE, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 4) CV. KAPITARUS, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;
 - 5) CV. CERAH ABADI, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;
- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe, website Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Papan Resmi serta Penetapan Pemenang Nomor: 11/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014. Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menetapkan pemenang untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan nilai HPS sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah CV. SAVIOUR dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen);

Halaman 44 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelelangan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO kepada Pengguna Anggaran Pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan surat nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Direktur CV. SAVIOUR yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran mengirimkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 229/SP-SEKWAN/VIII/2014 kepada CV. SAVIOR untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan: Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna;
 - 2) Tanggal Mulai Kerja: 29 Agustus 2014;
 - 3) Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 4) Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2014;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna antara Terdakwa I

Halaman 45 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI YULINTIANA, SH selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAVIOUR, yang mana CV. SAVIOUR merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tandatangan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR di dalam kontrak tersebut dipalsukan dengan cara di scan oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS atas perintah saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 dan dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan mendatangi Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Auderpro di Jakarta dan melakukan pembelian dengan saksi TJAI FEN LIE alias FENLI selaku pemilik toko dengan item-item barang sebagai berikut:

Banyaknya		Keterangan	Harga Satuan	Jumlah
1	Unit	Mixer YAMAHA MG-32/14FX, 24 Input Mic	Rp. 11.850.000	Rp. 11.850.000
3	Unit	Power Amplifier "AUDERPRO" SA-900	Rp. 9.000.000	Rp. 27.000.000
3	Unit	Power Amplifier "AUDERPRO" SA-700	Rp. 7.500.000	Rp. 22.500.000
6	Unit	Subwofer pasif "AUDERPRO" AP-138SP, 18 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
6	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-235P, 2 X 15 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
4	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-115A, monitor 15 inch	Rp. 4.850.000	Rp. 19.400.000

Halaman 46 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Unit	Equalizer "BEHRINGER" FBQ-3102	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000
1	Unit	Crossover "BEHRINGER" CX-2310	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM (2 mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
2	Unit	Mic kabel "AUDERPRO" AP-914	Rp. 850.000	Rp. 1.700.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
2	Unit	Rack hard case full body 18 U silver	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
15	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 120 (panjang 35 meter)	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
4	Unit	Kabel speaker aktif "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 600.000
2	Unit	Kabel speaker microphone "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Unit	Control power supply "AUDERPRO" AP-808PS	Rp. 4.750.000	Rp. 9.500.000
2	Unit	Chairman Unit "AUDERPRO" AP-808 CM, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
42	Unit	Delegate "AUDERPRO" AP-808D, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.000.000	Rp. 84.000.000
10	Unit	Kabel extension AUDERPRO 10 meter	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
20	Unit	Kable extension AUDERPRO 5 meter	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000
2	Unit	Power mixer "AUDERPRO" AP-125, 15 inchi	Rp. 2.750.000	Rp. 11.000.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM 2 (mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
8	Set	Bracket gantung "SIGMA" S-718	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000
2	Set	Stand tripod speaker "SIGMA" SPS-502	Rp. 300.000	Rp. 600.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
14	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 80 (panjang 35 meter)	Rp. 150.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Keayboard "YAMAHA" PSRS950	Rp. 12.900.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Stand keyboard single	Rp. 100.000	Rp. 100.000
TOTAL				Rp. 327.500.000
DISCOUNT				Rp. 35.800.000
HARGA NETTO SESUDAH DISCOUNT				Rp. 291.700.000

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan item yang dibeli diluar pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pesanan dari Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO akan tetapi pembelannya diikutsertakan dalam pembelian pekerjaan pengadaan sound system tersebut, sehingga jumlah pembelian sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 10% Rp.31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu

Halaman 47 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah pembayaran sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembayaran pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tanggal 4 September 2014 dikirimkan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melalui rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 2) Tanggal 5 September 2014 setor tunai melalui BNI cabang Tahuna ke nomor rekening 0177966607 atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) Tanggal 5 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi

Halaman **48** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP

Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

6) Tanggal 11 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA

menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi

BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP

Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA

menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi

BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP

Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dibayar lunas oleh saksi

BOBBY VALINTINO WAGANIA kemudian barang-barang tersebut dikirimkan

melalui ekspedisi oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dari Jakarta ke

Pelabuhan Manado kemudian dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan

kemudian barang-barang tersebut di instal (dipasang) pada ruang rapat paripurna

DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA

dengan menggunakan jasa teknisi dari pekerja di DPRD Kabupaten Kepulauan

Sangihe atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO;

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat (3) menyatakan "penyedia

barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan

kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian

pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

- Bahwa terhadap paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2

(dua) kali pembayaran yaitu:

1) Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/BUD-LS/

Halaman 49 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

2) Pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 untuk pembayaran 100% (seratus persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00;

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Terdakwa I Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM memerintahkan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan pembayaran angsuran 100% pekerjaan, tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dari CV. SAVIOUR;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;

Halaman 50 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV. SAVIOUR;
 - 4) Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
 - 5) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
 - 7) Berita Acara Penyerahan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014, tanggal 29 September 2014;
 - 8) Faktur pembelian nomor: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan faktur penjualan tanggal 4 September 2014 DP.No. 280/09/2014/PA yang ditandatangani oleh saksi Tjai Fan Lie selaku pemilik dari Toko Platinum Audio Jakarta, pembelian pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD oleh CV. SAVIOUR sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00
Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18%x1)	Rp. 56.610.000,00	
Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	Rp. 6.000.000,00	
Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selaku Pengguna Anggaran dengan surat No.244/PPBJ/SEKWAN/IX-2014, perihal Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD

Halaman 51 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengawas Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu agar segera melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bobot kemajuan prestasi pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 telah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014 oleh saksi NELTJI DARENOH selaku Ketua Panitia dan saksi IRWANTO POKARILA selaku Sekertaris Panitia sedangkan saksi IVANDA MARIANI SENDUK selaku Anggota Panitia tidak menandatangani karena sakit, dengan hasil pemeriksaan yaitu dinyatakan realisasi kontrak No.228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah/jenis barang baik dan sesuai spesifikasi dan realisasi 100% (seratus persen). Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari Penyedia Barang ke Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna Nomor: 20/Peny/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014, antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM selaku sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV. SAVIOUR peralatan dan perlengkapan kantor untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan

Halaman 52 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus

2017 diperoleh kelebihan pembayaran/kerugian negara pada palaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

A Harga Kontrak yang Dibayarkan

1	Harga Kontrak	630.400.000
2	PPN	57.309.100
3	Nilai Fisik Pekerjaan (1-2)	573.091.000

B Realisasi Pembayaran

1	Realisasi Pembayaran Sesuai Faktur Penjualan	314.500.000
2	Discount Pembelian	31.450.000
3	Jumlah Pembayaran	283.050.000
4	Biaya Pengiriman Barang dari Jakarta ke Tahuna (18x1%)	56.610.000
5	Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	6.000.000
6	Biaya Operasi Perusahaan (4+5)	62.610.000
7	Jumlah Total Realisasi Pembayaran (3+6)	345.660.000
8	Kelebihan Pembayaran/Kerugian Negara (A.3-B.7)	227.431.000

- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat melaksanakan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM kemudian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga diantar

Halaman 53 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM. Saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan Televisi merk LG LED ukuran 42 inch dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di kediaman Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kab. Kepl. Sangihe. Kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beberapa kali penyerahan yang jumlahnya sudah tidak dapat saksi ingat lagi. Selain itu saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan televisi merk LG LED ukuran 60 inch dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA ke kediaman Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO di Kelurahan Sataolara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehingga sisa dari pemberian uang dan barang kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berada dalam kekuasaan saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO bersama-sama saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Halaman 54 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Sekertaris pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya dalam Tahun 2014, bertempat di Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atau suatu tempat di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah, yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM menerima uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta Televisi merk LG LED ukuran 42 inch dan kulkas merk SHARP. Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO menerima uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta televisi merk LG LED ukuran 60 inch dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 dari saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA (dilakukan penuntutan terpisah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

Halaman 55 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu selaku pengelola kegiatan Paket Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa II. JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Kerja Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan pagu anggaran Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21;
- Bahwa didalam pelaksanaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna disusun pengelola kegiatan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran : NOVI YULINTIANA (Terdakwa I)
Pejabat Pembuat Komitmen : NOVI YULINTIANA (Terdakwa I)
Pembuat Komitmen Bendahara
Pengeluaran : F.V PONTO, SE;
Bendahara Pengeluaran Pembantu : M MAKAGANSA, SE;
Penyimpan Barang : Y LOLAROH;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : GAHUNTING TAUMANSARATU
PALAWE;
Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) : Dra. GRACE A SONDAK;
Panitia Pemeriksa Barang/

Halaman 56 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) : 1. N DARENOH (Ketua);
2. I POKARILA, SH (Anggota);
3. IVANDA M SENDUK (Anggota);
Penyimpan Barang : Y LOLAROH;
Pengurus Barang : JULIUS MURTONO SRIJONO
(Terdakwa II);

- Bahwa Terdakwa NOVI YULINTIANA, SH, MM adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe yang menjabat sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangehe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe;
- Bahwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran
 - f. Menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan
 - g. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP apabila terjadi perbedaan pendapat
 - h. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dalam melaksanakan tugas melaksanakan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari:
 - o Ketentuan Umum;

Halaman 57 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Identifikasi kebutuhan barang/jasa dibutuhkan;
- o Penyusunan dan penetapan rencana anggaran;
- o Penetapan Kebijakan Umum;
- o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- o Pengumuman rencana umum pengadaan;
- Bahwa dalam susunan pelaksana kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani kontrak;
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Halaman 58 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak;
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULIANTIANA dalam kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 tidak menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa yaitu dengan melibatkan tim kerja atau tim pendukung yang memiliki keahlian teknis namun menyerahkan tugas tersebut kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang merupakan PNS/ASN staf pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 ditunjuk sebagai pengurus barang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - 2) Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD Pengelola;

Halaman 59 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang semenjak tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara berubah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peundang-undangan dan etika pemerintah sebagaimana yang diatur Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sdr. Drs TAJUDIN SAIN KADIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21 yaitu Belanja Modal Pengadaan Sound System berupa Kegiatan Pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyerahkan dokumen berupa Rencana Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (RPP) No.175/72/VII-2014 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan informasi tentang nama Program Adminisitrasi Pelayanan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Peralatan

Halaman **60** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perlengkapan Kantor, Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna satu paket, jumlah anggaran sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana APBD-DAU. Surat tersebut dilampiri dengan dokumen berupa rincian Harga Perhitungan Sementara (HPS) sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk dilakukan proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan tersebut. Kemudian berdasarkan RPP tersebut maka Pokja Barang 6 menyusun dokumen pemilihan penyedia barang untuk Paket Pekerjaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 diantaranya berupa Spesifikasi Teknis, Daftar Kualitas dan Harga, Draf Surat Perjanjian/Kontrak, SSUK dan SSKK dan di upload untuk dilelang secara elektronik pada LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan website www.lpse@sangihetkab.go.id;

- Bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP), antara lain berupa Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan alasan karena Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM tidak mengerti mengenai proses pengadaan selain itu sejak Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM masuk pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah pegawai yang menangani pengadaan pada Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa data harga barang diperoleh oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dengan cara menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat dengan memberikan rincian barang berupa kuantitas dan jenis barang atau Sound System paket Lux dan paket Conference yang akan diadakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui e-mail pribadi Terdakwa II JULIUS

Halaman 61 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTONO SRIJONO yaitu E.murtono.srijono@yahoo.co.id Platinum Audio

Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No. 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No. 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Confrence dan kedua surat penawaran tersebut ditandatangani oleh saksi Tjai Fen Lie selaku penyedia barang dengan catatan harga tersebut belum termasuk ongkos kirim, setting luar kota serta pajak PPN;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian HPS sebagai berikut:

Harga pokok (Harga Penawaran) :

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	<u>Rp.142.500.000,00</u>
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00
Biaya overhead dan keuntungan 15%	Rp. 47.175.000,00
Biaya angkut dan pemasangan sound 18%	Rp. 56.610.000,00
Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif	
Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO	<u>Rp.172.624.256,00</u>
Sub Jumlah	Rp.590.909.256,00
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp 650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;
- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan inisiatif Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM yang menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 tertanggal 22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan dokumen HPS tertanggal 22 Juli 2014 yang mana sebelumnya disepakati oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para terakwa untuk memenangkan lelang paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan menjadi pelaksana kegiatan tersebut;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar";
- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS tersebut oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran digunakan sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV. SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ratus ribu rupiah), CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang pengadaan peralatan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA datang ke rumah

Halaman **63** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS bertempat di Kampung Kalagheng, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk membicarakan jasa harga pembuatan dokumen penawaran pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan harga yang disepakati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu dokumen perusahaan. Setelah itu pada malam harinya saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA kembali datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS dengan meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuat tiga dokumen penawaran atas nama CV. SAVIOR, CV. RIVALDY dan CV. KAKENDAGE;

- Bahwa dalam melakukan penyusunan harga penawaran untuk masing-masing barang hanya mengacu dari harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk konsep rincian HPS (yaitu rincian HPS yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran) namun dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA sebesar sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:
 - 1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - 2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kalusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pokja Barang 6 telah menandatangani Laporan Hasil Pelelangan No.13/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 dan disampaikan

Halaman 64 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan:

1) Pengumuman pelelangan sederhana selama 4 (empat) hari yang dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangehe;

2) Download dokumen pengadaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014, terdapat 28 (dua puluh delapan) peserta pelelangan yang melakukan pendaftaran namun yang memasukan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran sebagai berikut:

(1) CV. SAVIOUR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

(2) CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

(3) CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

(4) CV. KAPRITARUS sebesar Rp.646.250.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

(5) CV. CERAH ABADI sebesar Rp.648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun Anggaran 2014 dimana saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada sekira awal bulan Agustus 2014 datang kerumah saksi JULIUS LUHULIMA selaku direktur CV. RIVALDY di kediamannya bertempat di Kelurahan

Halaman 65 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk meminjam CV.

RIVALDY untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut. Kemudian saksi

ELISABETH CLAUDIA BOHAM menemui saksi NOVEL TATANGINDATU selaku

Direktur CV. KAKANDAGE untuk meminjam CV. KAKANDAGE untuk mengikuti

proses lelang pada kegiatan tersebut yang kedua perusahaan tersebut dipinjam

oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH

CLAUDIA BOHAM atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO

untuk dijadikan pendamping/pendukung CV. SAVIOUR untuk menjaga jangan

sampai hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat teknis maupun

administrasi. Selanjutnya saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi

MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR untuk meminjam CV.

SAVIOUR untuk mengikuti proses lelang tersebut yang mana CV.SAVIOUR

digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang

tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna

DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan

memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar

Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi

MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR membuat Surat

Kuasa Nomor: 012/SK/CV-S/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk bertindak

atas nama perusahaan dalam kegiatan menghadiri undangan pokja barang 6

Bagian Pengadaan Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga memfasilitasi saksi

BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jamainan Purna Jual

serta dukungan purna jual Nomor 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus

2014 untuk CV. SAVIOUR dari toko Platinum Audio, Nomor: 64/SD/SPJ/08/

2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. KAKENDAGE dari toko Platinum

Audio, Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari toko Jakarta

Audio untuk CV. RIVALDY untuk mengikuti paket pekerjaan pengadaan sound

Halaman 66 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA mengurus jaminan penawaran dari CV.SAVIOUR Nomor: BA003529, CV. KAKANDAGE Nomor: BA003530 dan CV.RIVALDY BA003531 yang ketiganya dikeluarkan oleh PT. BOSOWA ASURANSI tertanggal 16 Agustus 2014;

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS di kediamannya bertempat di Kelurahan Soatoloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan 3 (tiga) dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya yaitu CV.SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV.RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan, yang mana pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah paket lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihetekab.go.id dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS;
- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email berupa penawaran No. 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux dan No. 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang diperoleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA;
- Bahwa kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen

Halaman 67 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perbuatan tersebut tidak dibenarkan dimana dalam Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur "perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa, lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain";
- Bahwa dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar lelang/tender paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE, CV. RIVALDY, CV. KAPITARUS dan CV. CERAH ABADI;
- Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan metode evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menggunakan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) CV. SAVIOUR, dinyatakan lulus evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga;
 - 2) CV. RIVALDY, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 3) CV. KAKANDAGE, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 4) CV. KAPITARUS, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;
 - 5) CV. CERAH ABADI, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;

Halaman **68** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe, website Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Papan Resmi serta Penetapan Pemenang Nomor: 11/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014. Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menetapkan pemenang untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan nilai HPS sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah CV. SAVIOUR dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPn 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelelangan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO kepada Pengguna Anggaran Pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggran (PA) melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan surat nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direktur CV. SAVIOUR yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

Halaman **69** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran mengirimkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 229/SP-SEKWAN/VIII/2014 kepada CV. SAVIOR untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan: Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna;
 - 2) Tanggal Mulai Kerja: 29 Agustus 2014;
 - 3) Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 4) Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2014;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAVIOUR, yang mana CV. SAVIOUR merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tandatangan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR di dalam kontrak tersebut dipalsukan dengan cara di scan oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS atas perintah saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan selama

Halaman 70 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 dan dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;

- Bahwa sebagai imbalan dikarenakan saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA telah memenangkan paket pekerjaan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat melaksanakan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 memberikan uang tunai kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM kemudian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM. Saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan Televisi merk LG LED ukuran 42 inch dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di kediaman Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kab. Kepl. Sangihe. Kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beberapa kali penyerahan yang jumlahnya sudah tidak dapat saksi ingat lagi. Selain itu saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan televisi merk LG LED ukuran 60 inch dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO

Halaman 71 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGANIA ke kediaman Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO di Kelurahan Sataolara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan mendatangi Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Auderpro di Jakarta dan melakukan pembelian dengan saksi Tjai Fen Lie alias FENLI selaku pemilik toko dengan item-item barang sebagai berikut:

Banyaknya		Keterangan	Harga Satuan	Jumlah
1	Unit	Mixer YAMAHA MG-32/14FX, 24 Input Mic	Rp. 11.850.000	Rp. 11.850.000
3	Unit	Power Amplifier "AUDERPRO" SA-900	Rp. 9.000.000	Rp. 27.000.000
3	Unit	Power Amplifier "AUDERPRO" SA-700	Rp. 7.500.000	Rp. 22.500.000
6	Unit	Subwofer pasif "AUDERPRO" AP-138SP, 18 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
6	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-235P, 2 X 15 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
4	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-115A, monitor 15 inch	Rp. 4.850.000	Rp. 19.400.000
2	Unit	Equalizer "BEHRINGER" FBQ-3102	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000
1	Unit	Crossover "BEHRINGER" CX-2310	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM (2 mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
2	Unit	Mic kabel "AUDERPRO" AP-914	Rp. 850.000	Rp. 1.700.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
2	Unit	Rack hard case full body 18 U silver	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
15	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 120 (panjang 35 meter)	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
4	Unit	Kabel speaker aktif "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 600.000
2	Unit	Kabel speaker microphone "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Unit	Control power supply "AUDERPRO" AP-808PS	Rp. 4.750.000	Rp. 9.500.000
2	Unit	Chairman Unit "AUDERPRO" AP-808 CM, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
42	Unit	Delegate "AUDERPRO" AP-808D, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.000.000	Rp. 84.000.000
10	Unit	Kabel extension AUDERPRO 10 meter	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
20	Unit	Kable extension AUDERPRO 5 meter	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000
2	Unit	Power mixer "AUDERPRO" AP-125, 15 inchi	Rp. 2.750.000	Rp. 11.000.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM 2 (mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
8	Set	Bracket gantung "SIGMA" S-718	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000
2	Set	Stand tripod speaker "SIGMA" SPS-502	Rp. 300.000	Rp. 600.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
14	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 80 (panjang 35 meter)	Rp. 150.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Keayboard "YAMAHA" PSRS950	Rp. 12.900.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Stand keayboard single	Rp. 100.000	Rp. 100.000
TOTAL				Rp. 327.500.000

Halaman 72 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISCOUNT	Rp. 35.800.000
HARGA NETTO SESUDAH DISCOUNT	Rp. 291.700.000

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan item yang dibeli diluar pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pesanan dari Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO akan tetapi pembeliannya diikutsertakan dalam pembelian pekerjaan pengadaan sound system tersebut, sehingga jumlah pembelian sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 10% Rp.31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembayaran pembelian pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 4 September 2014 dikirimkan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melalui rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 5 September 2014 setor tunai melalui BNI cabang Tahuna ke nomor rekening 0177966607 atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Tanggal 5 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke Nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6) Tanggal 11 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 7) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dibayar lunas oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA kemudian barang-barang tersebut dikirimkan melalui ekspedisi oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dari Jakarta ke

Halaman 74 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Manado kemudian dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan kemudian barang-barang tersebut di instal (dipasang) pada ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan menggunakan jasa teknisi dari pekerja di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO;

- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat (3) menyatakan "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan termasuk PPh dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 - 2) Pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor:

Halaman 75 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004.01.52.010039-3 untuk pembayaran 100% (seratus persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00;

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Terdakwa I Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM memerintahkan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan pembayaran angsuran 100% pekerjaan, tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dari CV. SAVIOUR;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;
 - 3) Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV. SAVIOUR;
 - 4) Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
 - 5) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
 - 6) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
 - 7) Berita Acara Penyerahaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014, tanggal 29 September 2014;
 - 8) Faktur pembelian nomor: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 76 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan faktur penjualan tanggal 4 September 2014 DP.No. 280/09/2014/PA yang ditandatangani oleh saksi Tjai FAN LIE selaku pemilik dari Toko Platinum Audio Jakarta, pembelian pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD oleh CV. SAVIOUR sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00
Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18%x1)	Rp. 56.610.000,00	
Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	Rp. 6.000.000,00	
Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe dan selaku Pengguna Anggaran dengan surat No.244/PPBJ/SEKWAN/IX-2014, perihal Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD selaku Pengawas Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu agar segera melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bobot kemajuan prestasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 telah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014 oleh saksi NELTJI DARENOH selaku Ketua Panitia dan saksi IRWANTO POKARILA selaku Sekretaris Panitia sedangkan saksi IVANDA MARIANI SENDUK selaku Anggota Panitia tidak menandatangani karena sakit, dengan hasil pemeriksaan yaitu dinyatakan realisasi kontrak No. 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah/jenis barang baik dan sesuai spesifikasi dan realisasi 100% (seratus persen). Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe dengan bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari Penyedia Barang ke Pihak Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna Nomor: 20/Per/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014, antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM selaku sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV. SAVIOUR peralatan dan perlengkapan kantor untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 diperoleh kelebihan pembayaran/kerugian negara pada pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

A Harga Kontrak yang Dibayarkan

1 Harga Kontrak	630.400.000
2 PPN	57.309.100
3 Nilai Fisik Pekerjaan (1-2)	573.091.000

B Realisasi Pembayaran

1 Realisasi Pembayaran Sesuai Faktur Penjualan	314.500.000
2 Discount Pembelian	31.450.000
3 Jumlah Pembayaran	283.050.000

Halaman 78 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya Pengiriman	
Barang dari Jakarta ke Tahuna (18x1%)	56.610.000
5 Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	6.000.000
6 Biaya Operasi Perusahaan (4+5)	62.610.000
7 Jumlah Total Realisasi Pembayaran (3+6)	345.660.000
8 Kelebihan Pembayaran/Kerugian Negara (A.3-B.7)	227.431.000

Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Sekertaris pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atau suatu tempat di Kabupaten Kepulauan Kepulauan Sangihe

Halaman 79 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM menerima uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta Televisi merk LG LED ukuran 42 inch dan kulkas merk SHARP. Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO menerima uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta televisi merk LG LED ukuran 60 inch dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 dari saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA (dilakukan penuntutan terpisah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu selaku pengelola kegiatan Paket Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yaitu Terdakwa I. NOVI YULINTIANA, SH, MM, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa II. JULIUS MURTONO SRIJONO selaku pengurus barang akan tetapi dalam pelaksanaan Pekerjaan pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 selaku penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Kerja Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan program pelayanan administrasi

Halaman **80** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan pagu anggaran Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21;

- Bahwa didalam pelaksanaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna disusun pengelola kegiatan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran : NOVI YULINTIANA (Terdakwa I)

Pejabat Pembuat Komitmen : NOVI YULINTIANA (Terdakwa I)

Pembuat Komitmen Bendahara

Pengeluaran : F.V PONTO, SE;

Bendahara Pengeluaran Pembantu : M MAKAGANSA, SE;

Penyimpan Barang : Y LOLAROH;

Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan : GAHUNTING TAUMANSARATU
PALAWE;

Pejabat Penatausahaan keuangan

SKPD (PPK-SKPD) : Dra. GRACE A SONDAK;

Panitia Pemeriksa Barang/

Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) : 1. N DARENOH (Ketua);
2. I POKARILA, SH (Anggota);
3. IVANDA M SENDUK (Anggota);

Penyimpan Barang : Y LOLAROH;

Pengurus Barang : JULIUS MURTONO SRIJONO
(Terdakwa II);

- Bahwa Terdakwa NOVI YULINTIANA, SH, MM adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjabat sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 320 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - f. Menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - g. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP apabila terjadi perbedaan pendapat;
 - h. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dalam melaksanakan tugas melaksanakan Rencana Umum Pengadaan yang terdiri dari:
 - o Ketentuan Umum
 - o Identifikasi kebutuhan barang/jasa dibutuhkan;
 - o Penyusunan dan penetapan rencana anggaran;
 - o Penetapan Kebijakan Umum;
 - o Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
 - o Pengumuman rencana umum pengadaan;
- Bahwa dalam susunan pelaksana kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010

Halaman 82 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas pokok dan wewenang

Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak
2. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri dan;
 - c. Rancangan kontrak;
- Bahwa Terdakwa I NOVI YULIANTIANA dalam kegiatan pengadaan sound system ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 tidak menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa yaitu dengan melibatkan tim kerja atau

Halaman 83 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim pendukung yang memiliki keahlian teknis namun menyerahkan tugas tersebut kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang merupakan PNS/ASN staf pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 ditunjuk sebagai pengurus barang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
- 2) Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD Pengelola;
- 3) Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;

- Bahwa Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang semenjak tanggal 15 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara berubah menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peundang-undangan dan etika pemerintah sebagaimana yang

Halaman **84** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sdr. Drs TAJUDIN SAIN KADIR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kode rekening 5.2.3.10.21 yaitu Belanja Modal Pengadaan Sound System berupa Kegiatan Pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menyerahkan dokumen berupa Rencana Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (RPP) No.175/72/VII-2014 kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan informasi tentang nama Program Adminisitrasi Pelayanan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna satu paket, jumlah anggaran sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sumber dana APBD-DAU. Surat tersebut dilampiri dengan dokumen berupa rincian Harga Perhitungan Sementara (HPS) sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Kerangka Acuan Kerja, Rancangan Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) untuk dilakukan proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan tersebut. Kemudian berdasarkan RPP tersebut maka Pokja Barang 6 menyusun dokumen pemilihan penyedia barang untuk Paket Pekerjaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

Halaman **85** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2014 diantaranya berupa Spesifikasi Teknis, Daftar Kualitas dan Harga, Draf Surat Perjanjian/Kontrak, SSUK dan SSKK dan di upload untuk dilelang secara elektronik pada LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan website www.lpse@sangihkab.go.id;
- Bahwa penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP), antara lain berupa Rincian Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut dilakukan oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan alasan karena Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM tidak mengerti mengenai proses pengadaan selain itu sejak Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM masuk pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO adalah pegawai yang menangani pengadaan pada Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa data harga barang diperoleh oleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dengan cara menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat dengan memberikan rincian barang berupa kuantitas dan jenis barang atau Sound System paket Lux dan paket Conference yang akan diadakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui e-mail pribadi Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO yaitu E.murtono.srijono@yahoo.co.id Platinum Audio Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No.60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No.61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Confrence dan kedua surat penawaran tersebut ditandatangani oleh saksi Tjai FEN LIE selaku penyedia barang dengan catatan harga tersebut belum termasuk ongkos kirim, setting luar kota serta pajak PPN;
 - Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh

Halaman **86** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian HPS sebagai berikut:

Harga pokok (Harga Penawaran):

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	Rp.142.500.000,00
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00
Biaya overhead dan keuntungan 15%	Rp. 47.175.000,00
Biaya angkut dan pemasangan sound 18%	Rp. 56.610.000,00
Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif	
Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO	Rp.172.624.256,00
Sub Jumlah	Rp.590.909.256,00
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp.650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;
- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah merupakan inisiatif Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM yang menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 tertanggal 22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan dokumen HPS tertanggal 22 Juli 2014 yang mana sebelumnya disepakati oleh Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para terakwa untuk memenangkan lelang

Halaman 87 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan menjadi pelaksana kegiatan tersebut;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat (8) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar";
- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS tersebut oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran digunakan sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV. SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang pengadaan peralatan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang mana pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS bertempat di Kampung Kalagheng, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk membicarakan jasa harga pembuatan dokumen penawaran pengadaan Sound System ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan harga yang disepakati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per satu dokumen perusahaan. Setelah itu pada malam harinya saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA kembali datang ke rumah saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS dengan meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan tiga dokumen penawaran atas nama CV. SAVIOR, CV. RIVALDY dan CV. KAKENDAGE;

Halaman **88** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penyusunan harga penawaran untuk masing-masing barang hanya mengacu dari harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk konsep rincian HPS (yaitu rincian HPS yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran) namun dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA sebesar sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika:
 - 1) Butir e. bahwa menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - 2) Butir g. bahwa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kalusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pokja Barang 6 telah menandatangani Laporan Hasil Pelelangan No.13/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 dan disampaikan pada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Saksi FRANKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO, SIP yang antara lain berisikan:
 - 1) Pengumuman pelelangan sederhana selama 4 (empat) hari yang dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 2) Download dokumen pengadaan dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 17 Agustus 2014, terdapat 28 (dua puluh delapan) peserta pelelangan yang melakukan pendaftaran namun yang memasukan dokumen

Halaman **89** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran sebagai berikut:

- (1) CV. SAVIOUR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) CV. RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (3) CV. KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) CV. KAPRITARUS sebesar Rp.646.250.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) CV. CERAH ABADI sebesar Rp.648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dimana saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada sekira awal bulan Agustus 2014 datang kerumah saksi JULIUS LUHULIMA selaku direktur CV. RIVALDY di kediamannya bertempat di Kelurahan Manente, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud untuk meminjam CV. RIVALDY untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut. Kemudian saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM menemui saksi NOVEL TATANGINDATU selaku Direktur CV. KAKANDAGE untuk meminjam CV. KAKANDAGE untuk mengikuti proses lelang pada kegiatan tersebut yang kedua perusahaan tersebut dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO untuk dijadikan pendamping/pendukung CV. SAVIOUR untuk menjaga jangan sampai hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat teknis maupun

Halaman **90** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi. Selanjutnya saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR untuk meminjam CV. SAVIOUR untuk mengikuti porses lelang tersebut yang mana CV.SAVIOUR digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV. SAVIOUR membuat Surat Kuasa Nomor: 012/SK/CV-S/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk bertindak atas nama perusahaan dalam kegiatan menghadiri undangan pokja barang 6 Bagian Pengadaaan Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO juga memfasilitasi saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jamainan Purna Jual serta dukungan purna jual Nomor 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. SAVIOUR dari toko Platinum Audio, Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV. KAKENDAGE dari toko Platinum Audio, Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari toko Jakarta Audio untuk CV. RIVALDY untuk mengikuti paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA mengurus jaminan penawaran dari CV. SAVIOUR Nomor: BA003529, CV. KAKANDAGE Nomor: BA003530 dan CV. RIVALDY BA003531 yang ketiganya dikeluarkan oleh PT. BOSOWA ASURANSI tertanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WITA saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menemui saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS di kediamannya bertempat di Kelurahan Soatoloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meminta saksi YUPITER

Halaman 91 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuatkan 3 (tiga) dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan, yang mana pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah paket lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihekab.go.id dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS;

- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email berupa penawaran No. 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux dan No. 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang diperoleh Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA;
- Bahwa kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE dan CV. RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perbuatan tersebut tidak dibenarkan dimana dalam Pasal 118 huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur "perbuatan

Halaman 92 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa, lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain”;

- Bahwa dari sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar lelang/tender paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu CV. SAVIOUR, CV. KAKANDAGE, CV. RIVALDY, CV. KAPITARUS dan CV. CERAH ABADI;
- Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan metode evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menggunakan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) CV. SAVIOUR, dinyatakan lulus evaluasi administratif, evaluasi teknis dan evaluasi harga;
 - 2) CV. RIVALDY, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 3) CV. KAKANDAGE, dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis;
 - 4) CV. KAPITARUS, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;
 - 5) CV. CERAH ABADI, dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif;
- Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan dimuat melalui portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe, website Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Papan Resmi serta Penetapan Pemenang Nomor: 11/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014. Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menetapkan pemenang untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

Halaman **93** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 dengan nilai HPS sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah CV. SAVIOUR dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen);

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelelangan yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO kepada Pengguna Anggaran Pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna dengan surat nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Direktur CV. SAVIOUR yang dalam hal ini telah dikuasakan kepada saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa I NOVI YULINTIANA selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Anggaran mengirimkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 229/SP-SEKWAN/VIII/2014 kepada CV. SAVIOR untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan: Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna;
 - 2) Tanggal Mulai Kerja: 29 Agustus 2014;
 - 3) Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian (kontrak);

Halaman 94 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 November 2014;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAVIOUR, yang mana CV. SAVIOUR merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tandatangan saksi MOZES WESLY GAHANSA Direktur CV. SAVIOUR di dalam kontrak tersebut dipalsukan dengan cara di scan oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS atas perintah saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 dan dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
 - Bahwa sebagai imbalan dikarenakan saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA telah memenangkan paket pekerjaan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 kemudian saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat melaksanakan pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 memberikan uang tunai kepada Terdakwa I NOVI

Halaman 95 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULINTIANA, SH.,MM yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM kemudian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruangan kerja Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM. Saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan Televisi merk LG LED ukuran 42 inch dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di kediaman Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kab. Kepl. Sangihe. Kepada Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beberapa kali penyerahan yang jumlahnya sudah tidak dapat saksi ingat lagi. Selain itu saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga menyerahkan televisi merk LG LED ukuran 60 inch dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya yang diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA ke kediaman Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO di Kelurahan Sataolara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dengan mendatangi Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Audepro di Jakarta dan melakukan pembelian dengan saksi Tjai FEN LIE alias FENLI selaku pemilik toko dengan item-item barang sebagai berikut:

Banyaknya	Keterangan	Harga Satuan	Jumlah
1 Unit	Mixer YAMAHA MG-32/14FX, 24 Input	Rp. 11.850.000	Rp. 11.850.000

Halaman 96 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mic		
3	Unit	Power Amplifer "AUDERPRO" SA-900	Rp. 9.000.000	Rp. 27.000.000
3	Unit	Power Amplifer "AUDERPRO" SA-700	Rp. 7.500.000	Rp. 22.500.000
6	Unit	Subwofer pasif "AUDERPRO" AP-138SP, 18 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
6	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-235P, 2 X 15 inch	Rp. 5.250.000	Rp. 31.500.000
4	Unit	Speaker aktif "AUDERPRO" AP-115A, monitor 15 inch	Rp. 4.850.000	Rp. 19.400.000
2	Unit	Equalizer "BEHRINGER" FBQ-3102	Rp. 2.250.000	Rp. 4.500.000
1	Unit	Crossover "BEHRINGER" CX-2310	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM (2 mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
2	Unit	Mic kabel "AUDERPRO" AP-914	Rp. 850.000	Rp. 1.700.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
2	Unit	Rack hard case full body 18 U silver	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
15	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 120 (panjang 35 meter)	Rp. 200.000	Rp. 3.000.000
4	Unit	Kabel speaker aktif "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 600.000
2	Unit	Kabel speaker microphone "GANARE" (panjang 15 meter)	Rp. 150.000	Rp. 300.000
2	Unit	Control power supply "AUDERPRO" AP-808PS	Rp. 4.750.000	Rp. 9.500.000
2	Unit	Chairman Unit "AUDERPRO" AP-808 CM, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
42	Unit	Delegate "AUDERPRO" AP-808D, Kabel 2,4 meter	Rp. 2.000.000	Rp. 84.000.000
10	Unit	Kabel extension AUDERPRO 10 meter	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
20	Unit	Kable extension AUDERPRO 5 meter	Rp. 300.000	Rp. 6.000.000
2	Unit	Power mixer "AUDERPRO" AP-125, 15 inchi	Rp. 2.750.000	Rp. 11.000.000
2	Set	Mic wireless "AUDERPRO" AP-929WM 2 (mic) digital	Rp. 3.750.000	Rp. 7.500.000
8	Set	Bracket gantung "SIGMA" S-718	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000
2	Set	Stand tripod speaker "SIGMA" SPS-502	Rp. 300.000	Rp. 600.000
4	Unit	Stand mic tinggi "RASCHER" SR-2008	Rp. 350.000	Rp. 1.400.000
14	Roll	Kabel speaker "TOYO" 2 x 80 (panjang 35 meter)	Rp. 150.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Keayboard "YAMAHA" PSRS950	Rp. 12.900.000	Rp. 12.900.000
1	Unit	Stand keyboard single	Rp. 100.000	Rp. 100.000
TOTAL				Rp. 327.500.000
DISCOUNT				Rp. 35.800.000
HARGA NETTO SESUDAH DISCOUNT				Rp. 291.700.000

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan item yang dibeli diluar pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pesanan dari Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO akan tetapi pembeliannya diikutsertakan dalam pembelian pekerjaan pengadaan sound system tersebut, sehingga jumlah pembelian sebenarnya untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.314.500.000,00 (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 10% Rp.31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran sebenarnya untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap pembayaran pembelian barang pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tanggal 4 September 2014 dikirimkan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melalui rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- 2) Tanggal 5 September 2014 setor tunai melalui BNI cabang Tahuna ke nomor rekening 0177966607 atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3) Tanggal 5 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama TJAI FEN LIE sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP

Halaman **98** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- 5) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6) Tanggal 11 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 7) Tanggal 9 September 2014 dikirim oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA menggunakan rekening BCA an. SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) ke nomor rekening 01791437551 BCA KCP Mansur atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut dibayar lunas oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA kemudian barang-barang tersebut dikirimkan melalui ekspedisi oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dari Jakarta ke Pelabuhan Manado kemudian dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan kemudian barang-barang tersebut di instal (dipasang) pada ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan menggunakan jasa teknisi dari pekerja di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe atas petunjuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO;
 - Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat (3) menyatakan "penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

Halaman 99 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 untuk pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 - 2) Pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV. SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 untuk pembayaran 100% (seratus persen) belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00.;
- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran

Halaman **100** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Terdakwa I Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM memerintahkan

Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Surat permohonan pembayaran angsuran 100% pekerjaan, tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dari CV. SAVIOUR;
- Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;
- Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV. SAVIOUR;
- Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
- Berita Acara Penyerahaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014, tanggal 29 September 2014;
- Faktur pembelian nomor: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,- (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan faktur penjualan tanggal 4 September 2014 DP.No.280/09/2014/PA yang ditandatangani oleh saksi Tjai FAN LIE selaku pemilik dari Toko Platinum Audio Jakarta, pembelian pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD oleh CV. SAVIOUR sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00
Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18%x1)	Rp. 56.610.00,00	
Biaya Teknisi untuk	Rp. 6.000.000,00	

Halaman 101 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Alat Sound System		
Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selaku Pengguna Anggaran dengan surat No.244/PPBJ/SEKWAN/IX-2014, perihal Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD selaku Pengawas Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu agar segera melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bobot kemajuan prestasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 telah ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014 oleh saksi NELTJI DARENOH selaku Ketua Panitia dan saksi IRWANTO POKARILA selaku Sekertaris Panitia sedangkan saksi IVANDA MARIANI SENDUK selaku Anggota Panitia tidak menandatangani karena sakit, dengan hasil pemeriksaan yaitu dinyatakan realisasi kontrak No. 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah/jenis barang baik dan sesuai spesifikasi dan realisasi 100% (seratus persen). Selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari Penyedia Barang ke Pihak Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Berita Acara Penyerahan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna Nomor: 20/Per/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014, antara Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM selaku sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV. SAVIOUR peralatan dan perlengkapan kantor untuk pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan

Halaman 102 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 diperoleh kelebihan pembayaran/kerugian negara pada pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

A Harga Kontrak yang Dibayarkan

1	Harga Kontrak	630.400.000
2	PPN	57.309.100
3	Nilai Fisik Pekerjaan (1-2)	573.091.000

B Realisasi Pembayaran

1	Realisasi	
	Pembayaran Sesuai Faktur Penjualan	314.500.000
2	Discount Pembelian	31.450.000
3	Jumlah Pembayaran	283.050.000
4	Biaya Pengiriman Barang	
	dari Jakarta ke Tahuna (18x1%)	56.610.000
5	Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat	
	Sound System	6.000.000
6	Biaya Operasi Perusahaan (4+5)	62.610.000
7	Jumlah Total Realisasi Pembayaran (3+6)	345.660.000
8	Kelebihan	
	Pembayaran/Kerugian Negara (A.3-B.7)	227.431.000

Halaman 103 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH.,MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018 Nomor Reg. Perkara PDS-03/SANGIHE/10/2017, yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidiair sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

Halaman **104** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penahanan para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3) Membayar uang denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Membayar uang pengganti sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dan sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa I NOVI YULINTIANA, SH, MM dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila harta benda para terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Foto copy surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/barang, Kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang dan penyimpan barang tahun anggaran 2014 (dilegalisir);

Halaman 105 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor:12/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor: 5/KPTS/SETWAN/I-2014 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
3. Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor: 14/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris DPRD Kab.Kepl. Sangihe nomor : 7/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada satuan kegiatan perangkat daerah sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
4. Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor : 15/KPTS/SEKWAN/III-2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe nomor : 10/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dan jasa/ penerima hasil pekerjaan/tim PHO dilingkungan sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
5. Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor : 11.b/KPTS/SEKWAN/III-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang pengangkatan personil admin rencana umum pengadaan anggaran pendapatan belanja daerah Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe (dilegalisir);
6. Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
7. Foto copy dokumen perjanjian (kontrak) Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/ VIII/ 2014, tanggal 29 Agustus 2014 Pelaksana CV. SAVIOUR (dilegalisir);
8. Dokumen pembayaran uang muka 30% belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe;
9. Dokumen pembayaran 100% belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe;

Halaman **106** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa, nomor :175/72/VII-2014 tanggal 22 Juli 2014;
11. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan nomor: 02/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
12. Rekening koran lama giro periode: 01/07/2014 s.d 31/12/2014. No. Rekening: 004-01520100393-CV SAVIOUR. BANK SULUTGO 004-CABANG TAHUNA JL. Dr. SUTOMO NO.60;
13. Rekening tahapan 0179-KCP KHM MANSYUR TJAI FEN LIE, Nomor rekening : 01791437551, nomor periode : 01-2014 s/d 12-2014, mata uang IDR, BCA (5 lembar);
14. Rekening koran BNI atas nama Bpk. TJAI FEN LIE cabang ROA MALAKA, PERIODE TGL 01/09/2014 S/D 30/09/2014, No. Rekening: 0177966607, Mata uang IDR (3 lembar);
15. Faktur DP .NO.280/09/2014/PA, tanggal 4 September 2014, Platinum Audio;
16. Surat email dari lk. Fen Lie selaku distributor platinum audio yang ditujukan kepada email dari saudara yakni E.murtono_srijono@yahoo.co.id Hp 0853.9878.9446, jakarta 18 Juli 2014. Penawaran no.60/07/2014/PA (Paket lux);
17. Surat email dari lk. Fen Lie selaku distributor platinum audio yang ditujukan kepada email dari saudara yakni E.murtono_srijono@yahoo.co.id/ Hp 0853.9878.9446, jakarta 18 Juli 2014. Penawaran no.60/07/2014/PA (Paket confrence);
18. 1 (satu) unit Mixer 24 Input Mic;
19. 3 (tiga) unit power amplifier SA-900;
20. 3 (tiga) unit power amplifier SA-700;
21. 6 (enam) unit subwoofer pasif 18 inch;
22. 6 (enam) speaker pasif 15 inch;
23. 4 (empat) speaker aktif 15 inch;
24. 2 (dua) unit equalizer;
25. 1 (satu) unit crossover;
26. 2 (dua) set Mic wireless (2 Mic);
27. 4 (empat) unit stand mic tinggi;
28. 2 (dua) unit rack hardcase;
29. Kabel rol speaker "TOYO" 2 X 120;
30. Kabel speaker aktif "GANARE";

Halaman 107 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kabel speaker microphone "GANARE";
32. 2 (dua) unit control power supply;
33. 2 (dua) unit Chairman (kabel 2,4 meter);
34. 42 (empat puluh dua) unit Delegate (kabel 2,4 meter);
35. Kabel Extension AUDERPRO 10 meter;
36. Kabel Extension AUDERPRO 5 Meter;
37. 2 (dua) unit power mixer 8 Chanel;
38. 4 (empat) unit speaker pasif 15 Inch;
39. 1 (satu) set Mic wireless (2 Mic);
40. 2 (dua) set stand tripod speaker;
41. 8 (delapan) Bracket gantung;
42. 1 (satu) unit stand mic tinggi;
43. Kabel speaker 2 X 80;
44. 1 (satu) unit keyboard PSR-S950 No. Seri INACUM01747 warna hitam;
45. 1 (satu) unit TELEVISI LED 60LN5400-TA NO.SERI : 3051NCN8J123 Merk LG warna hitam;
46. 1 (satu) unit Lemari Es SHARP Model SJ-M170T-FW No. Seri 9399014I1882 warna putih;
47. 1 (satu) unit TELEVISI PLASMA 42PN4500 No.Seri : 4101NNG2 Merk LG warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain an. BOBBY VALENTINO WAGANIA;

- 6) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 April 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NOVI YULINTIANA, SH.MM. Alias NOVI dan TERDAKWA II JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman **108** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa I **NOVI YULINTIANA, SH.MM. Alias NOVI dan TERDAKWA II JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **NOVI YULINTIANA, SH.MM. Alias NOVI dan TERDAKWA II JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi Secara bersama-sama dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I **NOVI YULINTIANA, SH.MM. Alias NOVI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa II Julius untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.51.000.000.- (lima puluh satu juta rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka kepada para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ barang, Kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara

Halaman 109 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pembantu, pengurus barang dan penyimpan barang tahun anggaran 2014 (dilegalisir);

- 2) Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor:12/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor : 5/KPTS/SETWAN/I-2014 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 3) Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor: 14/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris DPRD Kab.Kepl. Sangihe nomor: 7/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada satuan kegiatan perangkat daerah sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 4) Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe Nomor: 15/KPTS/SEKWAN/III-2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe nomor: 10/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dan jasa/ penerima hasil pekerjaan/tim PHO dilingkungan sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 5) Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 11.b/KPTS/SEKWAN/III-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang pengangkatan personil admin rencana umum pengadaan anggaran pendapatan belanja daerah Kab.Kepl. Sangihe tahun anggaran 2014 pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Kepl. Sangihe (dilegalisir);
- 6) Foto copy dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 7) Foto copy dokumen perjanjian (kontrak) nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014, tanggal 29 Agustus 2014 Pelaksana CV. SAVIOUR (dilegalisir);
- 8) Dokumen pembayaran uang muka 30% belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe;

Halaman **110** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Dokumen pembayaran 100% belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada sekretariat DPRD Kab.Kepl. Sangihe;
- 10) 1 (satu) berkas dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa, nomor :175/72/VII-2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 11) 1 (satu) berkas dokumen pengadaan nomor: 02/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
- 12) Rekening koran lama giro periode: 01/07/2014 s.d 31/12/2014. No. Rekening: 004-01520100393-CV SAVIOUR. BANK SULUTGO 004-CABANG TAHUNA JL. Dr. SUTOMO NO.60;
- 13) Rekening tahapan 0179-KCP KHM MANSYUR TJAI FEN LIE, Nomor rekening : 01791437551, nomor periode : 01-2014 s/d 12-2014, mata uang IDR, BCA (5 lembar);
- 14) Rekening koran BNI atas nama Bpk. TJAI FEN LIE cabang ROA MALAKA, PERIODE TGL 01/09/2014 S/D 30/09/2014, No. Rekening: 0177966607, Mata uang IDR (3 lembar);
- 15) Faktur DP.NO.280/09/2014/PA, tanggal 4 September 2014, Platinum Audio;
- 16) Surat email dari lk. Fen Lie selaku distributor platinum audio yang ditujukan kepada email dari saudara yakni E.murtono_srijono@yahoo.co.id Hp 0853.9878.9446, jakarta 18 Juli 2014. Penawaran no.60/07/2014/PA (Paket lux);
- 17) Surat email dari lk. Fen Lie selaku distributor platinum audio yang ditujukan kepada email dari saudara yakni E.murtono_srijono@yahoo.co.id/ Hp 0853.9878.9446, jakarta 18 Juli 2014. Penawaran no.60/07/2014/PA (Paket confrence);
- 18) 1 (satu) unit Mixer 24 Input Mic;
- 19) 3 (tiga) unit power amplifier SA-900;
- 20) 3 (tiga) unit power amplifier SA-700;
- 21) 6 (enam) unit subwoofer pasif 18 inch;
- 22) 6 (enam) speaker pasif 15 inch;
- 23) 4 (empat) speaker aktif 15 inch;
- 24) 2 (dua) unit equalizer;
- 25) 1 (satu) unit crossover;
- 26) 2 (dua) set Mic wireless (2 Mic);
- 27) 4 (empat) unit stand mic tinggi;
- 28) 2 (dua) unit rack hardcase;

Halaman 111 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Kabel rol speaker "TOYO" 2 X 120;
- 30) Kabel speaker aktif "GANARE";
- 31) Kabel speaker microphone "GANARE";
- 32) 2 (dua) unit control power supply;
- 33) 2 (dua) unit Chairman (kabel 2,4 meter);
- 34) 42 (empat puluh dua) unit Delegate (kabel 2,4 meter);
- 35) Kabel Extension AUDERPRO 10 meter;
- 36) Kabel Extension AUDERPRO 5 Meter;
- 37) 2 (dua) unit power mixer 8 Chanel;
- 38) 4 (empat) unit speaker pasif 15 Inch;
- 39) 1 (satu) set Mic wireless (2 Mic);
- 40) 2 (dua) set stand tripot speaker;
- 41) 8 (delapan) Bracket gantung;
- 42) 1 (satu) unit stand mic tinggi;
- 43) Kabel speaker 2 X 80;
- 44) 1 (satu) unit keyboard PSR-S950 No. Seri INACUM01747 warna hitam;
- 45) 1 (satu) unit TELEVISI LED 60LN5400-TA NO.SERI : 3051NCN8J123 Merk LG warna hitam;
- 46) 1 (satu) unit Lemari Es SHARP Model SJ-M170T-FW No. Seri 9399014I1882 warna putih;
- 47) 1 (satu) unit TELEVISI PLASMA 42PN4500 No.Seri : 4101NNG2 Merk LG warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BOBBY VALENTINO WAGANIA;

9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 1 tanggal 23 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding

Halaman **112** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa 1 dan kepada Terdakwa 2 tanggal 24 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa 1 tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Peryerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa 1. Demikian juga hal yang sama telah diberitahukan kepada Terdakwa 2 tanggal 3 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Peryerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Terdakwa 2.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 25 April 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd dan 26 April 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani masing-masing oleh Juru Sita, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 27 April 2018 Nomor 1/

Halaman **113** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 April 2018 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah:

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum, yaitu bobot dari tindak pidana yang dilakukan, segala hal ihwal yang dilakukan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat;
- Bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana terlalu ringan, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak bersifat mendidik;
- Bahwa dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extra ordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara bersikap zero toleransi terhadap segala bentuk korupsi;
- Bahwa dilihat dari niat pengembalian uang pengganti kerugian negara oleh Terdakwa JULIUS MURTONO SRIJONO baru ada ketika tuntutan sudah dibacakan yang menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan menghukum para terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 April 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan kesatu primer dengan pertimbangan sebagaimana tertera berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer, didasarkan pada pertimbangan: "bahwa oleh karena para Terdakwa I NOVI YULINTIANI, SH.MH. Alias NOVI dan Terdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR sebagai subyek hukum dalam perkara ini sewaktu diproses dalam dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi untuk Terdakwa I adalah memangku jabatan sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa II memangku jabatan sebagai Pengurus Barang pada Sekretariat DPRDP Kabupaten Kepulauan Sangihe maka menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat apabila para Terdakwa tersebut dikatakan atau dikategorikan melakukan penyalahgunaan wewenang karena terkait dengan jabatan atau kedudukannya karena perbuatan melawan hukum dari seorang pejabat

Halaman **115** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya selaku pribadi”;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama di atas didasarkan pada pertimbangan yang keliru/salah dalam mengadili para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan kesatu dalam perkara *a quo* adalah dakwaan subsideritas maka yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan primer bukan memilih dakwaan subsider karena jabatan para Terdakwa;
- Bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada setiap orang karena jabatan atau kedudukan telah terkandung perbuatan “melawan hukum” sebagaimana juga yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan atau berlaku bagi siapa saja, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena jabatan/kedudukan maupun bagi yang tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Terdakwa 2 selaku Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 Nomor SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017;

Halaman **116** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 ambang batas minimalnya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

KESATU

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA: Melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA: Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman **117** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dakwaan primer, sedangkan dakwaan subsider akan dipertimbangkan apabila dakwaan primer tidak terbukti. Demikian selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua atau ketiga, yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primer, para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa 1 bernama NOVI YULINTIANA, S.H., MM. Alias NOVI dan Terdakwa 2

Halaman **118** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR. Hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa yang dihadirkan adalah NOVI YULINTIANA, S.H., MM. Alias NOVI dan JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Mengenai pembuktian para Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur-unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian "secara melawan hukum" hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah

Halaman 119 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa di Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe ada “Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)”;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, Terdakwa 1 NOVI YULINTIANA, S.H., MM ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan Terdakwa 2 ditetapkan sebagai Pengurus Barang;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa 1 selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan/menyuruh Terdakwa 2 untuk melaksanakan tugas dalam hal

Halaman 120 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;

- Bahwa untuk memperoleh data harga barang, Terdakwa 2 menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat melalui e-mail pribadi Terdakwa 2, yaitu E.murtono.srijono@yahoo.co.id dengan memberikan rincian pengadaan barang. Platinum Audio Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No.60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No.61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Conference;
- Bahwa Terdakwa 2 juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau menjadi sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut:

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	<u>Rp.142.500.000,00</u>
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00
Biaya overhead dan keuntungan 15%	Rp. 47.175.000,00
Biaya angkut dan pemasangan sound 18%	Rp. 56.610.000,00
Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif	
Terdakwa 2 JULIUS MURTONO SRIJONO	<u>Rp.172.624.256,00</u>
Sub Jumlah	Rp.590.909.256,00
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp.650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah merupakan rancangan Terdakwa 2 untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran. Terdakwa 1 menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 bertanggal 22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan Dokumen HPS, yang sebelumnya disepakati oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para Terdakwa untuk memenangkan lelang;
- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS di atas saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran menggunakannya sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), CV RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang;
- Bahwa mengacu pada harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk rincian HPS dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan nilai penawaran sebagai berikut:
 - 1) CV SAVIOUR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 122 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) CV RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 3) CV KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4) CV KAPRITARUS sebesar Rp.646.250.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) CV CERAH ABADI sebesar Rp.648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, yaitu CV RIVALDY, CV KAKANDAGE dan CV SAVIOUR;
 - Bahwa CV SAVIOUR digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system tersebut dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV SAVIOUR membuat Surat Kuasa Nomor: 012/SK/CV-S/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 untuk bertindak atas nama perusahaan dalam kegiatan menghadiri undangan pokja barang 6 Bagian Pengadaan Sekertariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Terdakwa 2 juga memfasilitasi saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jaminan Purna Jual serta dukungan purna jual:
 - 1) Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV SAVIOUR dari toko Platinum Audio;

Halaman 123 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV

KAKENDAGE dari toko Platinum Audio;

3) Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari Toko Jakarta Audio

untuk CV RIVALDY;

untuk mengikuti paket pengadaan sound system. Saksi BOBBY VALINTINO

WAGANIA mengurus jaminan penawaran dari CV SAVIOUR Nomor: BA003529,

CV KAKANDAGE Nomor: BA003530 dan CV RIVALDY BA003531 yang ketiganya

dikeluarkan oleh PT BOSOWA ASURANSI bertanggal 16 Agustus 2014;

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA meminta

saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuat 3 (tiga)

dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya, yaitu CV SAVIOUR,

CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua

juta rupiah) per perusahaan. Pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound

system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah

paket lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER

STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan

tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihetekab.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS

HIRANO JANGKOBUS;

- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email

berupa penawaran Nomor 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux

dan Nomor 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang

diperoleh Terdakwa 2 dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui

email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi

BOBBY VALENTINO WAGANIA;

- Bahwa saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload

dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen penawaran dari

Halaman 124 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan, yaitu CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;
- Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, yang dimuat di portal LKPP melalui LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe, website Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Papan Resmi serta Penetapan Pemenang Nomor: 11/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 10/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditetapkan pemenang pengadaan sound system yaitu CV SAVIOUR. Nilai HPS adalah sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPn 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan surat Nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direktur CV SAVIOUR;
 - Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna. Dalam hal ini Terdakwa 1 selaku

Halaman 125 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV SAVIOUR bertindak untuk dan atas nama CV SAVIOUR.

- Bahwa pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang untuk pengadaan sound system tersebut di Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Auderpro di Jakarta, dengan total harga Rp.327.500.000,00, diskon Rp.35.800.000,00 sehingga harga netto sebesar Rp.291.700.000,00;
- Bahwa dalam pengadaan barang tersebut terdapat 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibeli di luar pengadaan sound system adalah pesanan dari Terdakwa 2, tetapi pembeliannya diikutsertakan dalam pengadaan sound system tersebut;
- Bahwa pembayaran pengadaan sound system tersebut dilakukan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dengan cara sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 September 2014 SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) menyeter melalui rekening BCA KCP Mansur nomor 01791437551 atas nama Tjai FEN LIE sebesar Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
 2. Tanggal 5 September 2014 setor tunai melalui BNI cabang Tahuna ke rekening nomor 0177966607 atas nama Tjai FEN LIE sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Tanggal 5 September 2014 SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) menyeter melalui rekening BCA KCP Mansur nomor 01791437551 atas nama Tjai FEN LIE sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Tanggal 9 September 2014 SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) menyeter melalui rekening BCA KCP Mansur

Halaman 126 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 01791437551 atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

5. Tanggal 9 September 2014 SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) menyeter melalui rekening BCA KCP Mansur nomor 01791437551 atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Tanggal 11 September 2014 SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) menyeter melalui rekening BCA KCP Mansur nomor 01791437551 atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 9 September 2014 SANDRA SOPHIE BOHAM (kakak ipar saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA) menyeter melalui rekening BCA KCP Mansur nomor 01791437551 atas nama Tjai Fen Lie sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pembayaran paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) termasuk PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- b. Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 127 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) termasuk PPh dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00;

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system tersebut, Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 membuat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan pembayaran 100% pekerjaan dari CV SAVIOUR tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;
- 3) Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV SAVIOUR;
- 4) Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
- 5) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
- 6) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
- 7) Berita Acara Penyerahaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
- 8) Faktur pembelian: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah realisasi pembayaran sebenarnya adalah sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00
Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18% x 1)	Rp. 56.610.000,00	
Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	Rp. 6.000.000,00	

Halaman 128 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, Terdakwa 1 untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor 244/PPBJ/SEKWAN/IX-2014 tentang Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan meminta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD selaku Pengawas Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor segera melakukan pemeriksaan dan penilaian atas bobot kemajuan prestasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014 oleh saksi NELTJI DARENOH selaku Ketua Panitia dan saksi IRWANTO POKARILA selaku Sekretaris Panitia, sedangkan saksi IVANDA MARIANI SENDUK selaku Anggota Panitia tidak menandatangani karena sakit. Hasil pemeriksaan dinyatakan realisasi Kontrak No. 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah/jenis barang baik dan sesuai spesifikasi dan realisasi 100% (seratus persen);
- Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Nomor: 20/Peny/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dinyatakan Terdakwa 1 selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima peralatan dan perlengkapan kantor untuk pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV SAVIOUR sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, dengan harga sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Mahaputera Kusumanegara Saputra, S.ST. (ahli pengadaan barang dan jasa milik pemerintah) dalam persidangan pada intinya menerangkan: "Cara penyusunan HPS harus ada survei pasar untuk pengadaan barang yang

Halaman 129 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan dengan lelang minimal 2 spek yang diperoleh. Rincian harga tidak boleh diberikan kepada salah satu orang yang ikut lelang inti dari pengadaan karena HPS bersifat rahasia”;
- Bahwa Ahli Amus Nussy (ahli audit/auditor dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara) dalam persidangan pada intinya menerangkan: “Keuntungan tidak diperhitungkan dalam audit ini karena dalam pelaksanaan proses lelang tidak dilakukan sesuai dengan seharusnya. Keuntungan bukan hak dari rekanan lagi karena sudah tidak benar dari awal”;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terjadi kelebihan pembayaran/kerugian negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014;
 - Bahwa kelebihan pembayaran/kerugian keuangan negara sebagian digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) di ruang kerja Terdakwa 1. Selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruang kerja Terdakwa 1;
 - Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga memberikan televisi merk LG LED ukuran 42” dan kulkas merk SHARP kepada

Halaman 130 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 yang diantar langsung di kediaman Terdakwa 1 di Perumahan Banua,
Kelurahan Manente, Kabupaten Sangihe;

- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pun memberikan uang dan barang kepada Terdakwa 2 sebagai berikut:

- 1) Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan alasan untuk isi kas bendahara;
- 2) Uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dengan alasan untuk saksi RISALD PAUL MAKAGANSA; dan
- 3) Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa 2 ke Jakarta untuk pengecekan Gudang;
- 4) Televisi merk LG LED ukuran 60" dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 tersebut berasal dari keuangan negara/daerah Tahun 2014, maka pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak melakukan penyusunan HPS dan proses lelang secara benar, bersekongkol dengan salah satu calon peserta lelang, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara/daerah. Terdakwa 1 yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan tugas dan wewenangnya serta tanggung jawabnya kepada Terdakwa 2 adalah cara-cara melawan hukum khususnya melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Cara-cara yang dilakukan oleh parat Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN,

Halaman 131 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dakwaan primer;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan sound system tersebut Terdakwa 1 selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan/menyuruh Terdakwa 2 untuk melaksanakan tugas dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
- Bahwa untuk memperoleh data harga barang, Terdakwa 2 menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat melalui e-mail pribadi Terdakwa 2, yaitu

Halaman 132 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.murtono.srijono@yahoo.co.id dengan memberikan rincian pengadaan barang.

Platinum Audio Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No. 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No. 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Conference;

- Bahwa Terdakwa 2 juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau menjadi sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian HPS sebagai berikut:

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	Rp.142.500.000,00
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00
Biaya overhead dan keuntungan 15%	Rp. 47.175.000,00
Biaya angkut dan pemasangan sound 18%	Rp. 56.610.000,00
Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif	
Terdakwa 2 JULIUS MURTONO SRIJONO	<u>Rp.172.624.256,00</u>
Sub Jumlah	Rp.590.909.256,00
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp.650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;
- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah merupakan rancangan Terdakwa 2 untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa 1

Halaman 133 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran. Terdakwa 1 menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 bertanggal 22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan Dokumen HPS, yang sebelumnya disepakati oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para Terdakwa untuk memenangkan lelang;

- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS di atas saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran menggunakannya sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), CV RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang;
- Bahwa mengacu pada harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk rincian HPS dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) dari 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, yaitu CV RIVALDY, CV KAKANDAGE dan CV SAVIOUR;
- Bahwa CV SAVIOUR digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system tersebut dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari

Halaman 134 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 2 juga memfasilitasi saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jaminan Purna Jual serta dukungan purna jual:

- 1) Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV SAVIOUR dari toko Platinum Audio;
- 2) Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV KAKENDAGE dari toko Platinum Audio;
- 3) Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari Toko Jakarta Audio untuk CV RIVALDY;

untuk mengikuti paket pengadaan sound system;

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuat 3 (tiga) dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya, yaitu CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan. Pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah paket lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihkab.go.id dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS;

- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email berupa penawaran Nomor 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux dan Nomor 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang diperoleh Terdakwa 2 dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui

Halaman 135 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi

BOBBY VALENTINO WAGANIA;

- Bahwa saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan, yaitu CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;
- Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, ditetapkan pemenang pengadaan sound system yaitu CV SAVIOUR. Nilai HPS adalah sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan surat Nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direktur CV SAVIOUR;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna. Dalam hal ini Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten

Halaman **136** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulaun Sangihe dan saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV SAVIOUR bertindak untuk dan atas nama CV SAVIOUR.

- Bahwa pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang untuk pengadaan sound system tersebut di Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Auderpro di Jakarta, dengan total harga Rp. 327.500.000,00, diskon Rp.35.800.000,00 sehingga harga netto sebesar Rp.291.700.000,00;
- Bahwa dalam pengadaan barang tersebut terdapat 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibeli di luar pengadaan sound system adalah pesanan dari Terdakwa 2, tetapi pembeliannya diikutsertakan dalam pengadaan sound system tersebut;
- Bahwa pembayaran paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) termasuk PPh dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 137 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00;

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 membuat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan pembayaran 100% pekerjaan dari CV SAVIOUR tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;
- 3) Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV SAVIOUR;
- 4) Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
- 5) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
- 6) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
- 7) Berita Acara Penyerahan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014, tanggal 29 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Faktur pembelian: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah realisasi pembayara sebenarnya adalah sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00
Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18% x 1)	Rp. 56.610.000,00	
Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	Rp. 6.000.000,00	
Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Nomor: 20/Peny/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dinyatakan Terdakwa 1 selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima peralatan dan perlengkapan kantor untuk pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV SAVIOUR sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/ SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014, dengan harga sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Ahli Mahaputera Kusumanegara Saputra, S.ST. (ahli pengadaan barang dan jasa milik pemerintah) dalam persidangan memberikan keterangan pada intinya: "Cara penyusunan HPS harus ada survei pasar untuk pengadaan barang yang dilakukan dengan lelang minimal 2 spek yang diperoleh. Rincian harga tidak boleh diberikan kepada salah satu orang yang ikut lelang inti dari pengadaan karena HPS bersifat rahasia";

- Bahwa Ahli Amus Nussy (ahli audit/auditor dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara) dalam persidangan memberikan keterangan pada intinya: "Keuntungan tidak diperhitungkan dalam audit ini karena dalam pelaksanaan proses lelang tidak dilakukan sesuai dengan seharusnya. Keuntungan bukan hak dari rekanan lagi karena sudah tidak benar dari awal";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terjadi kelebihan pembayaran/kerugian negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa kelebihan pembayaran/kerugian keuangan negara sebagian digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) di ruang kerja Terdakwa 1. Selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruang kerja Terdakwa 1;
- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga memberikan televisi merk LG LED ukuran 42" dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa 1 yang diantar langsung di kediaman Terdakwa 1 di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kabupaten Sangihe;
- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pun memberikan uang dan barang kepada Terdakwa 2 sebagai berikut:
 - 1) Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan alasan untuk isi kas bendahara;
 - 2) Uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dengan alasan untuk saksi RISALD PAUL MAKAGANSA; dan

Halaman 140 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi

Terdakwa 2 ke Jakarta untuk pengecekan Gudang;

4) Televisi merk LG LED ukuran 60" dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya;

Menimbang, bahwa titik berat "memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau "tidak memperkaya" dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) adalah jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Hal ini telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, yang menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa di satu pihak perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), tetapi di lain pihak telah menambah harta kekayaan para Terdakwa dan saksi Bobby Valentino Wagania karena menerima pembayaran dari keuangan Negara, yang tidak menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dakwaan primer;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 141 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/ kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan

Halaman 142 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DRPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 (dapat merugikan keuangan negara) dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad 5) Dilakukan secara bersama-sama

Halaman 143 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan sound system tersebut Terdakwa 1 selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan/menyuruh Terdakwa 2 untuk melaksanakan tugas dalam hal menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
- Bahwa untuk memperoleh data harga barang, Terdakwa 2 menghubungi Platinum Audio Jakarta Pusat melalui e-mail pribadi Terdakwa 2, yaitu E.murtono.srijono@yahoo.co.id dengan memberikan rincian pengadaan barang. Platinum Audio Jakarta Pusat kemudian memberikan jawaban berupa penawaran No.60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 dengan harga sebesar Rp.172.000.000,00

Halaman 144 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk paket Lux dan No. 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk paket Conference;

- Bahwa Terdakwa 2 juga menambahkan keuntungan sebesar 26,65% atau menjadi sebesar Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan tujuan memperbesar jumlah rincian HPS sebagai berikut:

1) Paket Lux	Rp.172.000.000,00
2) Paket Conference	<u>Rp.142.500.000,00</u>
Sub Jumlah	Rp.314.500.000,00
Biaya overhead dan keuntungan 15%	Rp. 47.175.000,00
Biaya angkut dan pemasangan sound 18%	Rp. 56.610.000,00
Jumlah yang ditambahkan sebagai inisiatif	
Terdakwa 2 JULIUS MURTONO SRIJONO	<u>Rp.172.624.256,00</u>
Sub Jumlah	Rp.590.909.256,00
PPN	Rp. 59.090.925,60
Total HPS	Rp.650.000.181,60
Dibulatkan	Rp.650.000.000,00

- Bahwa untuk Paket Conference jumlah penawaran sebesar Rp.81.550.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disebabkan adanya perbedaan volume penawaran dibandingkan dengan volume pengadaan;
- Bahwa penambahan jumlah Rp.172.624.356,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) adalah merupakan rancangan Terdakwa 2 untuk memperbesar keuntungan atas pengadaan Sound System Ruang Rapat P aripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran. Terdakwa 1 menandatangani Surat Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (RPP) Nomor: 175/72/VII-2014 bertanggal

Halaman 145 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2014, Uraian Spesifikasi Teknis, Uraian Spesifikasi yang Dibutuhkan dan Dokumen HPS, yang sebelumnya disepakati oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA yang akan dibantu oleh para Terdakwa untuk memenangkan lelang;

- Bahwa berdasarkan Konsep Rincian HPS di atas saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selaku pembuat dokumen penawaran menggunakannya sebagai dasar penyusunan harga penawaran dari tiga rekanan dengan harga penawaran masing-masing yaitu CV SAVIOR sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), CV RIVALDY sebesar Rp.632.470.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan CV KAKENDAGE sebesar Rp.633.600.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam proses lelang;
- Bahwa mengacu pada harga barang yang diberikan oleh saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA dalam bentuk rincian HPS dengan total harga penawaran yang telah ditentukan terlebih dahulu sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) dari 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA dan istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) untuk mengikuti lelang/tender paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014, yaitu CV RIVALDY, CV KAKANDAGE dan CV SAVIOUR;
- Bahwa CV SAVIOUR digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memenangkan lelang tersebut dan mengerjakan paket pekerjaan sound system tersebut dengan janji akan memberikan imbalan fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 146 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 juga memfasilitasi saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA agar mendapatkan surat Jaminan Purna Jual serta dukungan purna jual:
 - 1) Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV SAVIOUR dari toko Platinum Audio;
 - 2) Nomor: 64/SD/SPJ/08/2014/PA tanggal 11 Agustus 2014 untuk CV KAKENDAGE dari toko Platinum Audio;
 - 3) Nomor: 07/08/2014/JA/SD tanggal 11 Agustus 2014 dari Toko Jakarta Audio untuk CV RIVALDY;untuk mengikuti paket pengadaan sound system;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA meminta saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS membuat 3 (tiga) dokumen penawaran atas tiga perusahaan yang dipinjamnya, yaitu CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY dengan upah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per perusahaan. Pada saat itu paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 belum ditayang oleh ULP Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah paket lelang ditayang pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS langsung mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan tersebut dalam aplikasi LPSE dengan website www.lpse@sangihkab.go.id dengan menggunakan 1 (satu) perangkat laptop milik saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS;
- Bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat mengacu pada (2) dua surat email berupa penawaran Nomor 60/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2014 untuk paket Lux dan Nomor 61/07/2014/PA tanggal 18 Juli 2017 untuk paket Confrence yang diperoleh Terdakwa 2 dari distributor PLATINUM AUDIO yang dikirimkan melalui email E.murtono.srijono@yahoo.co.id yang kemudian diserahkan kepada saksi BOBBY VALENTINO WAGANIA;

Halaman 147 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS mendownload dokumen lelang pengadaan sebagai dasar penyusunan dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang didaftarkan, yaitu CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY. Setelah dokumen penawaran dari CV SAVIOUR, CV KAKANDAGE dan CV RIVALDY dibuat oleh saksi YUPITER STEFANUS HIRANO JANGKOBUS selanjutnya dokumen-dokumen penawaran tersebut di upload ke dalam aplikasi LPSE;
- Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor: 12/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014, ditetapkan pemenang pengadaan sound system yaitu CV SAVIOUR. Nilai HPS adalah sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan nilai penawaran sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) termasuk PPn 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pokja Barang 6 menyampaikan Laporan Hasil Pelelangan kepada Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 61/BLP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bagian saksi FRANGKY JOHANIS ANDRIS RUNTULALO;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran melakukan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan surat Nomor: 227/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Direktur CV SAVIOUR;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna. Dalam hal ini Terdakwa 1 selaku Pengguna Anggaran bertindak untuk dan atas nama Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku Direktur CV SAVIOUR bertindak untuk dan atas nama CV SAVIOUR.

Halaman **148** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA;
- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA melakukan pembelian barang untuk pengadaan sound system tersebut di Toko Platinum Audio sebagai supplier sound system merk Auderpro di Jakarta, dengan total harga Rp. 327.500.000,00, diskon Rp.35.800.000,00 sehingga harga netto sebesar Rp.291.700.000,00;
- Bahwa dalam pengadaan barang tersebut terdapat 1 (satu) unit keyboard "YAMAHA" PSRS950 seharga Rp.12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan stand keyboard single seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dibeli di luar pengadaan sound system adalah pesanan dari Terdakwa 2, tetapi pembeliannya diikutsertakan dalam pengadaan sound system tersebut;
- Bahwa pembayaran paket pekerjaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) tanggal 1 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05028/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV SAVIOUR di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 sebesar Rp.189.120.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) termasuk PPh dan PPh masing-masing sebesar Rp.17.192.727,00 (tujuh belas juta seratus sembilan puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp.2.578.909,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 - 2) Pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 30 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05879/BUD-LS/BL/1.20.4.1/2014 yang diterbitkan oleh Sdr. A. HAPENDATU, S.Pd kepada CV SAVIOUR

Halaman 149 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Sulut Cabang Tahuna rekening nomor: 004.01.52.010039-3 sebesar Rp.441.280.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) termasuk PPn dan PPh masing-masing sebesar Rp.40.116.364,00 dan sebesar Rp.6.017.455,00;

- Bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan pekerjaan dan pembayaran 100% (seratus persen) dana paket pekerjaan sound system tersebut, Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 membuat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan pembayaran 100% pekerjaan dari CV SAVIOUR tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nomor: 243/BAP-M/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;
- 3) Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHO di lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyedia barang CV SAVIOUR;
- 4) Surat pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan tanggal 29 September 2014;
- 5) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan pelaksanaan untuk Pembayaran (BAPP) tanggal 30 September 2014;
- 6) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan (BAP) tanggal 30 September;
- 7) Berita Acara Penyerahaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 20/BAP/CV.S/IX/2014, tanggal 29 September 2014;
- 8) Faktur pembelian: tanpa nomor/FP/CV.S/IX/2014 tanpa tanggal bulan September 2014 dengan jumlah harga sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah realisasi pembayaran sebenarnya adalah sebagai berikut:

Realisasi Pembelian sesuai faktur penjualan	Rp. 314.500.000,00	
Discount Pembelian	Rp. (31.450.000,00)	
Jumlah Pembayaran		Rp. 283.050.000,00

Halaman 150 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pengiriman Barang Dari Jakarta ke Tahuna (18% x 1)	Rp. 56.610.00,00	
Biaya Teknisi untuk Pemasangan Alat Sound System	Rp. 6.000.000,00	
Biaya Operasi Perusahaan		Rp. 62.610.000,00
Jumlah Total Realisasi Pembayaran		Rp. 345.660.000,00

- Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan Nomor: 20/Peny/CV.S/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dinyatakan Terdakwa 1 selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima peralatan dan perlengkapan kantor untuk pengadaan sound system ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari saksi MOZES WESLY GAHANSA selaku direktur CV SAVIOUR sesuai SPK Nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp.630.400.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Mahaputera Kusumanegara Saputra, S.ST. (ahli pengadaan barang dan jasa milik pemerintah) dalam persidangan memberikan keterangan pada intinya: "Cara penyusunan HPS harus ada survei pasar untuk pengadaan barang yang dilakukan dengan lelang minimal 2 spek yang diperoleh. Rincian harga tidak boleh diberikan kepada salah satu orang yang ikut lelang inti dari pengadaan karena HPS bersifat rahasia";
- Bahwa Ahli Amus Nussy (ahli audit/auditor dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara) dalam persidangan memberikan keterangan pada intinya: "Keuntungan tidak diperhitungkan dalam audit ini karena dalam pelaksanaan proses lelang tidak dilakukan sesuai dengan seharusnya. Keuntungan bukan hak dari rekanan lagi karena sudah tidak benar dari awal";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terjadi kelebihan pembayaran/kerugian negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Halaman 151 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DRPD

Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa kelebihan pembayaran/kerugian keuangan negara sebagian digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) di ruang kerja Terdakwa 1. Selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruang kerja Terdakwa 1;
- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga memberikan televisi merk LG LED ukuran 42" dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa 1 yang diantar langsung di kediaman Terdakwa 1 di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kabupaten Sangihe;
- Bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pun memberikan uang dan barang kepada Terdakwa 2 sebagai berikut:
 - 1) Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan alasan untuk isi kas bendahara;
 - 2) Uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), dengan alasan untuk saksi RISALD PAUL MAKAGANSA; dan
 - 3) Uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya transportasi Terdakwa 2 ke Jakarta untuk pengecekan Gudang;
 - 4) Televisi merk LG LED ukuran 60" dan keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya persekongkolan dan konspirasi antara TERDAKWA dengan saksi NOVI YULINTIANA, S.H., MM selaku Pengguna Anggaran (merangkap Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi JULIUS MURTONO

Halaman 152 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIJONO (pengurus barang) yang sengaja tidak melakukan penyusunan HPS dan proses lelang secara benar, serta melakukan pembayaran yang tidak sah maka telah ada kesadaran kerja sama setiap peserta untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan para TERDAKWA telah memenuhi unsur ke-5 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu primer telah terbukti. Dengan demikian, para TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Oleh karena itu pula dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya, akan dibuktikan/dipertimbangkan dakwaan kedua atau dakwaan ketiga yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa dakwaan ketiga lebih mendekati hasil pembuktian dan lebih tepat dipilih untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif ketiga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berkesimpulan: "Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, serta diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terakhir di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado

Halaman 153 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam mengadili dakwaan ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu primer dan dakwaan ketiga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam: "Pengadaan Sound System Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2014 dan termasuk para Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang

Halaman 154 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman **155** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mempedulikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;
- Perbuatan para Terdakwa telah merendahkan martabat aparatur sipil negara dan pejabat publik (Terdakwa 1 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan PPK sedangkan sebagai sekaligus Pengurus Barang Pemerintah);
- Para Terdakwa telah menikmati uang dari kerugian keuangan negara dan menikmati hadiah/gratifikasi barang dari rekanan;
- Para Terdakwa tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.227.431.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tercantum

Halaman 156 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara Nomor: SR-312/PW18/5/2017 tanggal 29 Agustus 2017, maka para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar yang diterima masing-masing;

Menimbang, bahwa kelebihan pembayaran/kerugian keuangan negara sebagian digunakan oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening BNI milik saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pada saat awal pekerjaan dan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA bersama istrinya (saksi ELISABETH CLAUDIA BOHAM) di ruang kerja Terdakwa 1. Selanjutnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diantar langsung oleh saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA di ruang kerja Terdakwa 1. Dengan demikian total uang tunai yang diterima oleh Terdakwa 1 dalam hal ini adalah sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain uang tunai tersebut, saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA juga memberikan televisi merk LG LED ukuran 42" dan kulkas merk SHARP kepada Terdakwa 1 yang diantar langsung di kediaman Terdakwa 1 di Perumahan Banua, Kelurahan Manente, Kabupaten Sangihe;

Menimbang, bahwa saksi BOBBY VALINTINO WAGANIA pun memberikan uang kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan televisi merk LG LED ukuran 60" serta keyboard merk YAMAHA PSRS950 beserta standnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 istri Terdakwa 2 bernama HENY TUMUNDO telah menyerahkan/mengembalikan uang sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penuntut Umum. Oleh karena itu uang tersebut harus diperhitungkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah sebagai uang pengganti atas nama Terdakwa 2;

Halaman 157 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun istri Terdakwa 2 telah menyerahkan/mengembalikan uang sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) kepada Penuntut Umum, pengembalian tersebut tidak menghapuskan dipidananya Terdakwa 2 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka layak dan patut para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan dalam unsur dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga di atas, maka keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara/daerah yang masih tersisa dari pembayaran uang pengganti para Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa BOBBY VALINTINO WAGANIA (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana

Halaman **158** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umm tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 April 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa 1 NOVI YULINTIANA, S.H., MM. Alias NOVI dan Terdakwa 2 JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-**

Halaman 159 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan

bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa 1 NOVI YULINTIANA, S.H., MM. Alias NOVI sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa 1 dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa 1 tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa 2 JULIUS MURTONO SRIJONO Alias MUR sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan dikurangi uang yang telah diserahkan Terdakwa 1 kepada Penuntut Umum sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ada dalam tahanan.
7. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1) Fotokopi surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ barang, Kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang dan penyimpan barang tahun anggaran 2014 (dilegalisir);

Halaman 160 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 12/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 5/KPTS/SETWAN/I-2014 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 3) Fotokopi surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 14/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor: 7/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada satuan kegiatan perangkat daerah sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 4) Fotokopi surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 15/KPTS/SEKWAN/III-2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor: 10/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dan jasa/penerima hasil pekerjaan/tim PHO dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 5) Fotokopi surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 11.b/KPTS/SEKWAN/III-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang pengangkatan personil admin rencana umum pengadaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (dilegalisir);

Halaman **161** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
- 7) Fotokopi dokumen perjanjian (kontrak) nomor: 228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014, tanggal 29 Agustus 2014 Pelaksana CV. SAVIOUR (dilegalisir);
- 8) Dokumen pembayaran uang muka 30% belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 9) Dokumen pembayaran 100% belanja modal pengadaan sound system ruang rapat pada sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 10) 1 (satu) berkas dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa, nomor: 175/72/VII-2014 tanggal 22 Juli 2014;
- 11) 1 (satu) berkas dokumen pengadaan nomor: 02/BLP-PB6/Pkt-01/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014;
- 12) Rekening koran lama giro periode: 01/07/2014 s.d 31/12/2014. No. Rekening: 004-01520100393-CV SAVIOUR. BANK SULUTGO 004-CABANG TAHUNA JL. Dr. SUTOMO NO.60;
- 13) Rekening tahapan 0179-KCP KHM MANSYUR TJAI FEN LIE, Nomor rekening: 01791437551, nomor periode : 01-2014 s/d 12-2014, mata uang IDR, BCA (5 lembar);
- 14) Rekening koran BNI atas nama Bpk. TJAI FEN LIE cabang ROA MALAKA, PERIODE TGL 01/09/2014 S/D 30/09/2014, No. Rekening: 0177966607, Mata uang IDR (3 lembar);
- 15) Faktur DP.No.280/09/2014/PA tanggal 4 September 2014, Platinum Audio;
- 16) Surat email dari lk. Fen Lie selaku distributor platinum audio yang ditujukan kepada email dari saudara yakni E.murtono_srijono@yahoo.co.id Hp

Halaman 162 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0853.9878.9446, Jakarta 18 Juli 2014. Penawaran no.60/07/2014/PA (Paket

lux);

17) Surat email dari lk. Fen Lie selaku distributor platinum audio yang ditujukan

kepada email dari saudara yakni E.murtono_srijono@yahoo.co.id/Hp

0853.9878.9446, Jakarta 18 Juli 2014. Penawaran no.60/07/2014/PA (Paket

conference);

18) 1 (satu) unit Mixer 24 Input Mic;

19) 3 (tiga) unit power amplifier SA-900;

20) 3 (tiga) unit power amplifier SA-700;

21) 6 (enam) unit subwoofer pasif 18 inch;

22) 6 (enam) speaker pasif 15 inch;

23) 4 (empat) speaker aktif 15 inch;

24) 2 (dua) unit equalizer;

25) 1 (satu) unit crossover;

26) 2 (dua) set Mic wireless (2 Mic);

27) 4 (empat) unit stand mic tinggi;

28) 2 (dua) unit rack hardcase;

29) Kabel rol speaker "TOYO" 2 X 120;

30) Kabel speaker aktif "GANARE";

31) Kabel speaker microphone "GANARE";

32) 2 (dua) unit control power supply;

33) 2 (dua) unit Chairman (kabel 2,4 meter);

34) 42 (empat puluh dua) unit Delegate (kabel 2,4 meter);

35) Kabel Extension AUDERPRO 10 meter;

36) Kabel Extension AUDERPRO 5 Meter;

37) 2 (dua) unit power mixer 8 Chanel;

38) 4 (empat) unit speaker pasif 15 Inch;

39) 1 (satu) set Mic wireless (2 Mic);

40) 2 (dua) set stand tripot speaker;

Halaman **163** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 8 (delapan) Bracket gantung;
- 42) 1 (satu) unit stand mic tinggi;
- 43) Kabel speaker 2 X 80;
- 44) 1 (satu) unit keyboard PSR-S950 No. Seri INACUM01747 warna hitam;
- 45) 1 (satu) unit TELEVISI LED 60LN5400-TA NO.SERI : 3051NCN8J123 Merk LG warna hitam;
- 46) 1 (satu) unit Lemari Es SHARP Model SJ-M170T-FW No. Seri 9399014I1882 warna putih;
- 47) 1 (satu) unit TELEVISI PLASMA 42PN4500 No.Seri : 4101NNG2 Merk LG warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BOBBY VALENTINO WAGANIA;

8. Membebani para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 25 Juni 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota
TTD

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.
TTD

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Hakim Ketua
TTD

DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Halaman **164** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk Salinan
Panitera
Pengadilan Tinggi Manado

A R M A N. S H.
Nip. 195710231981031004

Halaman **165** dari **165** halaman Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)